

**ANALISIS PENOLAKAN HUKUMAN MATI BAGI ORANG
MURTAD MENURUT MAULANA MUHAMMAD ALI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

M. ABD RIFA'IN

NIM: 1402026009

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. M. Abd rifa'in

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Abd Rifa'in
Nomor Induk : 1402026009
Jurusan : *Siyasah Jinayah*
Judul Skripsi : **HUKUMAN MATI BAGI ORANG MURTAD
MENURUT MAULANA MUHAMMAD ALI**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,



Drs. H. Eban Sulaeman, M.H
NIP. 19680605 199203 1 001

Semarang, April 2019
Pembimbing II,



Drs. H. Muhammad. Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof.Dr.Hamka Kampus III Telp/Fax(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : M. Abd. Rifa'in
NIM : 1402026009
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PENOLAKAN HUKUMAN MATI BAGI
ORANG MURTAD MENURUT MAULANA ALI**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


22 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2019.


Ketua Sidang,

Semarang, 29 Juli 2019
Sekretaris Sidang,



Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 19760627 200501 2 003


Drs. H. Muhammad. Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004


Penguji I,


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 19670321 199303 1 005


Penguji II,


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing I,


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II,


Drs. H. Muhammad. Solek, M.A
NIP. 19660318 199303 1 004

MOTTO

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (البقرة: ٢١٧)

*"Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. al-Baqarah: 217). **

* Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 2012, hlm. 52.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tercinta** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Kakak dan adikku tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-temanku yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.**
- **Teman-Temanku jurusan SJ, Fak Syariah dan Hukum** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juli 2019
Deklarator,



M. ABD RIFA'IN
NIM: 1402026009

ABSTRAK

Maksud penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pendapat Maulana Muhammad Ali tentang hukuman mati bagi pelaku murtad' dan untuk mengetahui dalil hukum Maulana Muhammad Ali tentang hukuman mati bagi pelaku murtad menurut hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa kemurtadan seseorang bisa dengan perkataan yang menjurus ke arah kekafiran, memperolok-olok agama, melawan ketentuan atau menolak keabsahan dalil yang disepakati sebagai dalil yang *qath'i* menghalalkan atau mengharamkan segala sesuatu yang jelas *qath'inya*, menyangkal adanya pencipta, sengaja mengotori *mushaf* Al-Qur'an, beribadah atau sujud kepada selain Allah, dan lain-lain..

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Sumber primernya adalah buku karya Maulana Muhammad Ali, *The Religion*, sedangkan sumber sekundernya yaitu buku-buku lain yang berkaitan dengan skripni ini. Metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan penafsiran.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa 1) Perspektif Maulana Muhammad Ali, hukuman mati bagi orang murtad tidak sesuai dengan al-Qur'an, karena tak ada satu ayat pun yang membicarakan perihal hukuman mati bagi orang murtad. Oleh karena itu, Maulana Muhammad Ali menolak hukuman mati bagi pelaku murtad. Perbuatan murtad yang terjadi karena ia menyatakan diri sebagai orang kafir atau terang-terangan mendustakan Islam, ini tak dapat dijadikan patokan; karena ada kalanya orang yang sudah mengaku Islam, mempunyai pendapat atau melakukan perbuatan, yang menurut penilaian ulama atau ahli fiqih, bukanlah bersumber kepada Islam. Penulis berpendapat bahwa hukuman mati terhadap orang yang melakukan murtad/*riddah* tampaknya kurang tepat karena tidak ada satu ayat pun yang menyuruh umat Islam menghukum mati pelaku murtad. Al-Qur'an hanya menyebutkan hukum diakhirat untuk pelaku murtad. Meskipun ada hadis yang menyuruh umat Islam membunuh atau menghukum mati terhadap pelaku murtad namun hadis tersebut jangan ditafsirkan secara harfiah melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual. Hadis tersebut berkaitan dengan situasi perang dimana ada umat Islam yang murtad dan bergabung dengan tentara musuh Islam. 2) Argumentasi hukum yang digunakan Maulana

Muhammad Ali yang menolak hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah al-Qur'an surat an-Nahl (16): 106; Al-Baqarah (2): 217; al-Maidah (5): 54. Menurut Maulana Muhammad Ali dari ayat ini sangat jelas bahwa orang murtad akan mendapat siksaan di Akhirat, dan hal ini tak diubah oleh wahyu yang diturunkan oleh belakangan tatkala pemerintah Islam telah berdiri tegak, setelah Nabi Suci hijrah ke Madinah. Dalam salah satu wahyu Madaniyah permulaan, orang murtad dibicarakan sehubungan dengan berkobarnya pertempuran yang dilancarkan oleh kaum kafir dengan tujuan untuk memurtadkan kaum Muslimin dengan kekuatan senjata.

Kata Kunci: Penolakan, Maulana, Muhammad Ali, Hukuman, Mati, *Murtad*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “*ANALISIS PENOLAKAN HUKUMAN MATI BAGI ORANG MURTAD MENURUT MAULANA MUHAMMAD ALI*”. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs Sahidin Msi selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. H. Muhammad. Solek, M.A selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah

ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dlammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i>	الذريية

ال		dengan/huruf berikutnya	
وال...و	wal/wasy- sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	SS والقمرية والشمسية/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MURTAD	
A. Pengertian Murtad dan Landasan Hukumnya	19
B. Syarat dan Rukun Murtad.....	26

C. Sebab-Sebab Murtad dan Akibatnya	29
D. Pendapat Para Ulama tentang Hukuman Bagi Pelaku Murtad	32

**BAB III: PERSEPSI MAULANA
MUHAMMAD ALI TENTANG
HUKUMAN MATI BAGI PELAKU
MURTAD**

A. Biografi M. Muhammad Ali, Perjuangan dan Karyanya.....	44
1. Latar Belakang M. Muhammad Ali.....	44
2. Karya dan Gagasannya.....	45
B. Penolakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad	48
1. Persoalan Murtad	48
2. Persoalan Murtad Menurut Hadis.....	56
3. Perbuatan Murtad dan Kitab Fiqih	62
C. Dalil Hukum Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad	65

**BAB IV: HUKUMAN MATI BAGI PELAKU
MURTAD**

A. Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad.....	61
B. Analisis Dalil Hukum Maulana Muhammad Ali tentang Hukuman Mati bagi Pelaku Murtad Menurut Hukum Islam.....	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
C. Penutup	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Murtad/*al-riddah* ialah kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan (keluar) dari Islam, baik dengan ucapan, perbuatan, maupun keyakinan. Jadi murtad berarti kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.¹

Perbuatan murtad adalah melanggar hukum, jumhur ulama memasukkan murtad sebagai pelanggaran atau delik, bahkan hukuman mati. Walaupun demikian, pindah agama dikategorikan sebagai pelanggaran bila bersamaan dengan perbuatan lain.² Maulana Muhammad Ali berbeda dengan jumhur ulama, oleh karena itu penulis tertarik mengkajinya.

¹Abdul Aziz Dahlan, dkk., (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1233

² Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth, hlm. 437. Maulana Muhammad Ali, *My Life: A Fragment*, Lahore: tth, hlm. 186. Dapat dilihat juga dalam A. Singgih Basuki, “Kebebasan Beragama dalam Masyarakat (Studi Tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer)”, *Jurnal Religi*, Vol. IX, No. 1, Januari 2013, hlm. 65.

Permasalahan murtad merupakan isu penting dalam agama Islam dan ia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kasus seperti ini sering terjadi di kalangan umat Islam.³ Kebebasan beragama adalah hal absolut yang diberikan oleh Allah Swt kepada manusia, karena ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang kebebasan beragama sangat terang dan jelas adanya. Namun, pada prakteknya kita menemui fenomena yang sangat kontradiksi. Banyak ilmuwan Islam yang menyatakan bahwa kebebasan beragama tersebut berlaku bagi orang non muslim. Sedangkan bagi seorang muslim, apabila ia murtad/keluar dari agama Islam, maka baginya dua pilihan yakni taubat atau hukuman mati.⁴

Kemurtadan seseorang bisa dengan perkataan yang menjurus ke arah kekafiran, memperolok-olok agama, melawan ketentuan atau menolak keabsahan dalil yang disepakati sebagai dalil yang *qath'i* menghalalkan atau mengharamkan segala sesuatu yang jelas *qath'inya*, menyangkal adanya pencipta,

³Siti Zailia, "Murtad dalam Prespektif Syafi'i dan Hanafi", *Jurnal Istibath/No.15/Th. XIV/Juni/2015*, hlm. 67.

⁴ M. Robith Fuadi Abdullah, "Meninjau Hukuman Mati bagi Murtad (Kajian Hadist Tematik)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, hlm. 24.

sengaja mengotori *mushaf* Al-Qur'an, beribadah atau sujud kepada selain Allah, dan lain-lain. Unsur yang menjadikannya sebagai *jarimah* adalah kembalinya dia kepada agama semula atau keluarnya dia dari agama Islam. Di samping itu, seperti pada *jarimah* lain, adalah adanya kesengajaan atau itikad jahat si pelaku. Bentuk murtad dapat diklasifikasikan dari contoh di atas, dapat berupa ucapan, perbuatan, atau tidak berbuat, dengan sengaja menentang dalil dengan itikad atau keyakinan, seperti keyakinan bahwa Allah sama dengan makhluk, dan sebagainya.⁵

Nash yang berkaitan dengan murtad ini dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢١٧)

"Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. al-Baqarah: 217).⁶

Ayat al-Quran berikut menjelaskan tentang beratnya dosa dan kejahatan murtad ini.

⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 103

⁶Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 2012, hlm. 52

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَاهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {٨٦} أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيهِمْ
لُعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {٨٧} خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
العَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ {٨٨} إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل عمران: ٨٦-٨٩)

"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. Kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Ali Imran: 86-89).⁷

Yang dimaksud keluar dari Islam, menurut para ulama, bisa dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan itikad. Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari atau bulan atau melakukan zina dengan menganggap zina bukan suatu perbuatan haram. Murtad dengan

⁷*Ibid.*, hlm. 90

ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan itikad (akidah) Islam, seperti beritikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk, Tetapi, itikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.⁸

Sebagian besar atau mayoritas fuqaha sepakat atau kesepakatan di antara para ulama atau ahli hukum Islam bahwa jarimah ini diancam dengan hukuman mati. Tetapi, pelakunya tidak serta-merta dijatuhi hukuman. Harus ada upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam.⁹ Menurut Ibnu Rusyd, orang murtad, apabila dapat ditangkap sebelum memerangi kaum muslim, maka fuqaha sependapat bahwa orang lelaki dihukum mati.¹⁰ Sejalan dengan keterangan tersebut, A.Rahman I Doi menegaskan bahwa hukuman mati dalam kasus orang murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi

⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 31

⁹ *Ibid.*, hlm. 32

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 343

oleh keempat mazhab hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad, maka dalam keadaan demikian dia tidak akan dihukumi murtad.¹¹

Menurut Maulana Muhammad Ali:

The Qur'an is the primary source of Islamic laws and therefor; we shall take it first. In the first place, it nowhere speaks of a murtadd by implication. Irtidad consists in the expression of unbelief or in the plain denial of Islam, and it is not to be assumed because a person who professes Islam, expresses an opinion or does an act which, in the opinion of a learned man or a legist, is un-Islamic. Abuse of a prophet of a prophet or disrespect to the Qur'an are very often made false excuses for treating a person as murtad, though he may avow in the strongest terms that he is a believer in the Qur'an and the Prophet. Secondly the general impression that Islam condemns an apostate to death does not find the least support from the Qur'an. Heffeming begins his article onmurtadd, in the Encyclopaedia of Islam. with the following words: "In the Qur'an the apostate is threatened with punishment in the next world only." There is mention of irtidad in one of the late Makkah revelations: "Whoso disbelieves in Allah after his belief - not he who is compelled while heart is content with faith, but he who opens his breast for disbelief on them is the wrath of Allah, and for them is a grievous chastisement."¹²

¹¹ A.Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary,, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 91-94.

¹² Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth, hlm. 438-439

(Qur'an Suci adalah sumber syari'at Islam yang paling utama; oleh sebab itu menurut Maulana Muhammad Ali akan didahulukan penjelasannya. Soal pertama, dalam Qur'an tak ada satu ayat pun yang membicarakan perihal murtad secara mengambil kesimpulan. *Irtidad* atau perbuatan murtad, yang terjadi karena ia menyatakan diri sebagai orang kafir atau terang-terangan mendustakan Islam, ini tak dapat dijadikan patokan; karena ada kalanya orang yang sudah mengaku Islam, mempunyai pendapat atau melakukan perbuatan, yang menurut penilaian ulama atau ahli fiqih, bukanlah bersumber kepada Islam. Mencaci-maki seorang Nabi atau menghina Qur'an, acapkali dijadikan alasan untuk memperlakukan seseorang sebagai orang murtad, sekalipun ia secara sungguh-sungguh mengaku sebagai orang yang beriman kepada Qur'an dan Nabi. Soal kedua, pengertian umum bahwa Islam menghukum mati orang yang murtad, ini tak ada dalilnya dalam Qur'an Suci).

Di antara ulama yang berbeda pendapat dengan jumah ulama adalah Maulana Muhammad Ali. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul: "*Hukuman Mati bagi Orang Murtad Menurut Maulana Muhammad Ali*"

B. Perumusan Masalah

Seperti diketahui bahwa dalam latar belakang masalah telah ditegaskan bahwa di antara ulama yang berbeda pendapat dengan jumbuh ulama adalah Maulana Muhammad Ali. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Maulana Muhammad Ali tentang hukuman mati bagi pelaku murtad?
2. Bagaimana dalil hukum Maulana Muhammad Ali tentang hukuman mati bagi pelaku murtad menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

1. Untuk mengetahui pendapat Maulana Muhammad Ali tentang hukuman mati bagi pelaku murtad.
2. Untuk mengetahui dalil hukum Maulana Muhammad Ali tentang hukuman mati bagi pelaku murtad menurut hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan penelitian saat ini, penelitian yang dimaksud di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rahman ibn Smith, melalui *Jurnal al-Ahkam* dengan judul: “Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *riddah* dimaknai oleh ulama fikih sebagai orang yang keluar dari Islam. Hukumannya adalah dibunuh berdasarkan hadis “*man baddala dīnahu faqtulūh.*” Pemahaman tersebut berbeda dengan gambaran al-Qur’an dalam ayat-ayat terkait yang justru memberikan hukuman yang tidak satu pun bersifat fisik, melainkan non fisik. Ayat-ayat al-Qur’an tersebut adalah: al-Hajj: 11, al-Mā’idah: 54, al-Nahl: 106, al-Nisā’: 137, Āli ‘Imrān: 86, dan al-Baqarah: 217. Telaah atas ayat-ayat al-Qur’an tersebut menunjukkan bahwa tidak satu pun teks secara eksplisit yang mengarah kepada sikap agresif dan emosional terhadap pelaku *riddah*.¹³ Kesimpulan penelitian di atas adalah bahwa *riddah* dimaknai oleh ulama fikih sebagai orang yang keluar dari Islam. Hukumannya adalah dibunuh berdasarkan hadis “*man baddala dīnahu faqtulūh.*”

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh A. Singgih Basuki melalui *Jurnal Religi* dengan judul: “Kebebasan Beragama dalam Masyarakat (Studi Tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer)”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan kebebasan beragama dalam Islam tidak sebatas membiarkan seorang manusia memilih suatu agama,

¹³ Abdur Rahman ibn Smith, “Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya”, *Jurnal al-Ahkam* Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 177.

namun lebih dari itu memberi kebebasan kepada pemeluk setiap agama untuk melaksanakan ritual ajaran agamanya. Masalah keyakinan merupakan urusan *ukhrawi* yang nanti akan diperhitungkan oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Pada dasarnya seseorang tidak boleh dan tidak memiliki hak memberi sanksi hukum atau menghukum seseorang tentang pilihan keyakinan, kecuali jika seseorang tersebut dengan sengaja memproklamirkan kekufurannya. Kebebasan beragama merupakan hak dasar manusia. Jika kebebasan individual dari aspek kebebasan materialistik (*al-maddi*), maka kebebasan pemikiran yang merupakan aspek maknawi, juga mesti dimiliki oleh setiap manusia.¹⁴ Kesimpulan penelitian kedua adalah bahwa persoalan kebebasan beragama dalam Islam tidak sebatas membiarkan seorang manusia memilih suatu agama, namun lebih dari itu memberi kebebasan kepada pemeluk setiap agama untuk melaksanakan ritual ajaran agamanya..

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Robith Fuadi Abdullah, melalui *Jurnal Syariah dan Hukum* dengan judul: “Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad (Kajian Hadis Tematik)”. Temuan penelitian menunjukkan al-Qur’an sebagai sumber utama dalam Islam tidak pernah menyebutkan bahwa hukuman bagi orang murtad adalah hukuman mati. Al-Qur’an hanya menjelaskan bahwa orang yang murtad dan tidak bertaubat maka terhapuslah semua

¹⁴ A. Singgih Basuki, “Kebebasan Beragama dalam Masyarakat (Studi Tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer)”, *Jurnal Religi* Vol. IX, No. 1, Januari 2013: 59-79, hlm. 76.

amal-amalnya, dan ia akan menghuni neraka untuk selama-lamanya. Sedangkan hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad tidak bisa difahami secara *harfiah* sehingga setiap orang murtad wajib dibunuh. Hadis tersebut harus difahami bahwa orang murtad yang bisa dibunuh adalah orang murtad yang memerangi Allah dan Rasul-Nya (sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah).¹⁵ Kesimpulan penelitian ketiga adalah bahwa al-Qur’an sebagai sumber utama dalam Islam tidak pernah menyebutkan bahwa hukuman bagi orang murtad adalah hukuman mati.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Imam Yahya melalui *Jurnal al-Ahkam* dengan judul: “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāṣid al-Sharī’ah dan Keadilan”.¹⁶ Perdebatan tentang hukuman mati, hingga kini masih menarik perhatian banyak kalangan. Setidaknya ada dua *mainstream* dalam hal ini, yaitu orang yang setuju dan menolak diberlakukan hukuman mati. Bagi yang setuju beralasan bahwa pelanggaran berat terhadap hak hidup, harus diancam hukuman mati sehingga bisa menjadi efek jera, sementara yang menolak berpendapat bahwa hukuman mati merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa hak hidup.

¹⁵ M. Robith Fuadi Abdullah, “Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad (Kajian Hadist Tematik)”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: assidarji@yahoo.com, hlm. 32.

¹⁶ Imam Yahya, “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī’ah* dan Keadilan”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013, IAIN Walisongo Semarang, e-mail: imamyahya@yahoo.co.id

Hakekat hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati justru ditegakkan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Dalam pandangan hukum Islam, hukuman mati, dapat dilakukan terhadap empat kasus, yaitu yang melakukan zina muhsan, membunuh dengan sengaja, hirabah dan murtad (keluar dari Islam). Selanjutnya hukuman mati harus dilaksanakan sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* dan keadilan. Kesimpulan penelitian keempat adalah bahwa perdebatan tentang hukuman mati, hingga kini masih menarik perhatian banyak kalangan. Setidaknya ada dua *mainstream* dalam hal ini, yaitu orang yang setuju dan menolak diberlakukan hukuman mati.

Kelima, skripsi karya Pria Mel Leo Nada berjudul: *Riddah dan Relevansinya dengan Kebebasan Beragama*. Temuan penelitian sebagai berikut: kualitas hadis-hadis tentang *riddah* itu adalah *hasan sahih* dan juga memberikan pemahaman bahwa orang yang mengganti agamanya dengan agama lain selain Islam dan disertai pengrusakan, melakukan gangguan terhadap kaum muslimin, membuat fitnah dan lain sebagainya, maka orang tersebut harus dihukum mati atau dibunuh. Adapun hukuman tersebut tidak disebutkan dalam al-Qur'an, hanya saja amal kebajikan yang dilakukan orang tersebut sewaktu di dunia dinyatakan batal atau rusak. Hukuman tersebut diserahkan pada Allah SWT di akhirat kelak. Dengan demikian hadis-hadis tersebut apabila dikonfirmasi dengan al-Qur'an yang menyatakan kebebasan beragama sangatlah

bertentangan, dan hadis tersebut tergolong hadis *mushkil*, oleh karena itu dibutuhkan pengkompromian dengan ayat-ayat lain yang menyatakan diperbolehkan atau tidaknya orang murtad tersebut dihukum mati atau diperangi. Serta pemaknaan konsep *riddah* tersebut harus ditinjau kembali secara proporsional, yaitu disesuaikan dengan ranah hak asasi manusia dan humanisme.¹⁷ Kesimpulan penelitian kelima adalah bahwa kualitas hadis-hadis tentang *riddah* itu adalah *hasan sahih* dan juga memberikan pemahaman bahwa orang yang mengganti agamanya dengan agama lain selain Islam dan disertai pengrusakan, melakukan gangguan terhadap kaum muslimin, membuat fitnah dan lain sebagainya, maka orang tersebut harus dihukum mati atau dibunuh.

Berdasarkan telaah pustaka tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang hendak penulis susun berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian saat ini hendak menganalisis pendapat Maulana Muhammad Ali tentang hukuman mati bagi pelaku murtad.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder

¹⁷ Pria Mel Leo Nada, *Riddah dan Relevansinya dengan Kebebasan Beragama*, (Skripsi, tidak diterbitkan), Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hlm. ix.

(dalam hal ini buku-buku), dan bersifat kualitatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"¹⁸ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.¹⁹ Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).²⁰

¹⁸ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975, hlm. 4.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 13-14.

²⁰ Menurut Soerjono Soekanto dan Ronny Hanitjo Soemitro, penelitian hukum dari sudut tujuannya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif atau doktrinal atau *legal research* adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif, sedangkan penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data lapangan. Soerjono Soekanto,

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sumadi Suryabrata kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurannya.²¹ Oleh karena itu teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, dan jurnal ilmiah.²²

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dalam penelitian ini meliputi studi

Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 20. Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2012, hlm. 10. Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 10. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 12

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 84.

²² Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 206.

bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.²³

3. Sumber Data

Sumber data²⁴ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi. Sumber utama tersebut, yaitu buku karya Maulana Muhammad Ali, *The Religion*.

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang hukuman mati bagi pelaku *riddah* di antaranya karya lain dari Maulana Muhammad Ali: *The Holy of Qur'an*; dan *A. Manual of Hadis*

4. Analisis Data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, .hlm. 68.

²⁴ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, hlm. 107.

deskriptif analisis, dan penafsiran. Menurut Soejono dan Abdurrahman penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁵ Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan: pertama, pendapat Maulana Muhammad Ali tentang hukuman mati bagi pelaku murtad, kedua, dalil hukum Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman mati bagi pelaku murtad

Selain analisis deskriptif, dan penafsiran, penelitian ini juga menggunakan analisis historis, yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah. Penelitian historis, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Proses-prosesnya terdiri dari

²⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 23. Menurut Bambang Sunggono, penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 35.

penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lampau, juga keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang.²⁶ Aplikasi metode ini dengan mengkaji latar belakang socio budaya Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman mati bagi pelaku murtad.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Umum tentang Murtad yang meliputi: Pengertian Murtad dan Landasan Hukumnya, Syarat dan Rukun Murtad, Sebab-Sebab Murtad dan Akibatnya, Pendapat Para Ulama tentang Hukuman Bagi Pelaku Murtad

Bab III Persepsi Maulana Muhammad Ali Tentang Penolakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad yang meliputi: Biografi M. Muhammad Ali, Perjuangan dan Karyanya (Latar

²⁶*Ibid.*, hlm. 25.

Belakang M. Muhammad Ali, Karya dan Gagasannya, Sekilas tentang Ahmadiyah). Persepsi Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad (Persoalan Murtad Menurut Islam, Persoalan Murtad Menurut Hadis, Perbuatan Murtad dan Kitab fikih). Dalil Hukum Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad.

Bab IV Analisis Persepsi Maulana Muhammad Ali Tentang Penolakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad

Bab V Penutup. Bab ini mengurai tentang simpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MURTAD

A. Pengertian Murtad dan Landasan Hukumnya

Pada masa Nabi, sudah ada orang yang melakukan riddah. Pada fase akhir Makkah, ketika terjadi Isra' Mi'raj, banyak orang yang murtad karena ragu atas kebenaran peristiwa tersebut, namun mereka tidak dikenai sanksi apapun karena tidak adanya perintah dari Allah di samping komunitas muslim yang masih sangat sedikit dan inferior terhadap kekuasaan kafir Quraish.²⁷

Kata murtad/*riddah* dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek etimologi dan terminologi. Secara etimologi dapat dijumpai dalam berbagai literatur di antaranya:

- a. Dalam *Ensiklopedi Aqidah Islam*, *riddah* (murtad) secara bahasa berarti "orang yang beralih", khususnya dari Islam. Orang yang beralih agama tersebut juga disebut *irtidad* atau *riddah* yang secara lisan menolak suatu prinsip, atau menolak dengan suatu tindakan, misalnya menghina al-Qur'an dengan sangat keji.²⁸
- b. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, *riddah* (murtad) berarti kembali. Kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan

²⁷ Imroatul Azizah, Genealogi Riddah; dari Masalah Aqidah Menjadi Hudud, Proceedings Ancoms 2017 1st Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya 2017, hlm. 218.

²⁸ Syahrin Harahap, dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedi Aqidah Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 288

sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.²⁹

- c. Dalam Kitab *Fath al-Mu'in*, *riddah*/murtad, menurut bahasa adalah "kembali". Perbuatan murtad adalah bentuk perbuatan kufur yang paling jahat, dan dengan kemurtadan sampai mati maka amal perbuatan (amal kebajikan) menjadi dilebur.³⁰
- d. Kata *riddah* merupakan *isim mashdar* dari kata (ارتداد) yang berarti mundur, kembali ke belakang.³¹
- e. Dalam *Fiqh al-Sunnah*, *Riddah* atau murtad adalah:³²

الردة: الرجوع عن الطريق الذي جاء منه

Kembali ke jalan asal

- f. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *riddah* (murtad) berarti berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman berganti menjadi ingkar.³³
- g. Dalam *Kamus Istilah Agama Islam*, kata *riddah* (murtad) berarti orang Islam yang keluar dari agamanya (Islam) yaitu

²⁹Abdul Aziz Dahlan, et. al, (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1233

³⁰Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 127

³¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 486.

³²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II. Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 435.

³³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 765.

mengingkari semua ajaran Islam, baik dalam keyakinan, ucapan, ataupun perbuatan.³⁴

Menurut terminologi terdapat beberapa rumusan tentang murtad namun secara substansial rumusan-rumusan tersebut memiliki inti yang sama, di antaranya:

- a. Menurut Zainuddin Ali, *riddah* adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas paksaan.³⁵
- b. Menurut Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, murtad adalah orang yang melakukan *riddah*. *Riddah* makna asalnya kembali (ke tempat atau jalan semula), namun kemudian istilah ini dalam penggunaannya lebih banyak dikhususkan untuk pengertian kembali atau keluarnya seseorang dari agama Islam kepada kekufuran atau pindah kepada agama selain Islam. Dari pengertian *riddah* ini dapat dikemukakan tentang pengertian murtad, yaitu orang Islam yang keluar dari agama (Islam) yang dianutnya kemudian pindah (memeluk) agama lain atau sama sekali tidak beragama.³⁶
- c. Menurut Sayyid Sabiq, *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya

³⁴Baiquni, et al, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya: Indah Anggota IKAPI, 1996, hlm. 314.

³⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 73.

³⁶Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan, Anggota IKAPI, 1992, hlm. 696.

sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan.³⁷

- d. Menurut Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *riddah* (murtad) ialah orang yang keluar dari agama Islam dan pindah ke agama lain, misalnya agama Kristen, atau agama Yahudi. Atau ia pindah ke sesuatu yang bukan agama, misalnya orang-orang atheis dan orang-orang komunis. Dalam melakukan itu semua, ia berakal, bisa membedakan, dan sukarela tidak dipaksa.³⁸
- e. Menurut A. Rahman I Doi, *riddah* adalah menolak agama Islam dan memeluk agama lain baik melalui perbuatan atau lisan.³⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *riddah* (murtad) adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali.

Adapun landasan murtad/*riddah* di antaranya:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (البقرة: ٢١٧)

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di

³⁷Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

³⁸Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 439.

³⁹A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zainudin dan Rusyidi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 91.

*dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 217).*⁴⁰

Terhadap ayat tersebut, dalam Tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa Allah Swt. menyebutkan perihal orang yang kafir sesudah beriman dan menyaksikan kebenaran, lalu ia melegakan dadanya untuk kekafiran dan merasa tenang dengan kekafirannya. Allah Swt., murka terhadap orang tersebut, karena ia telah beriman, tetapi kemudian menggantikannya dengan kekafiran. Di hari akhirat nanti mereka akan mendapat siksa yang besar, disebabkan mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat.⁴¹

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل: ١٠٦)

*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan (Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. an-Nahl: 106).*⁴²

⁴⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1980, hlm. 70.

⁴¹Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Jilid 14, terj. Bahrûn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 267.

⁴²*Ibid.*, hlm. 414.

Ayat di atas menunjukkan bahwa seseorang yang sudah beriman, kemudian kafir karena murtad maka Allah sangat murka kepada orang tersebut, dan Allah akan memberi azab, kecuali kafir karena dipaksa dan tidak mampu melakukan perlawanan.

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ (آل عمران: ٨٥)

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Ali Imran: 85).⁴³

Ayat di atas menjadi petunjuk bahwa orang yang mencari agama lain dan yang ducarinya bukan agama Islam, maka Allah akan menolak agama yang dicarinya, dan orang tersebut rugi dunia akhirat.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عُرْمَةَ أَنَّ
عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (رواه البخاري)؛⁴⁴

Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abdullah dari Syufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ali ra dari Ibnu Abbas, bahwa

⁴³*Ibid.*, hlm. 85.

⁴⁴Imam Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 202.

Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa mengganti agama (Islamnya), maka bunuhlah ia!" (HR. Imam Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa boleh dibunuh orang yang menukar agamanya (agama Islam) dengan agama lain selain agama Islam

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ كُفْرًا بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ (رواه أبي داود)

Telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Abi Umamah bin Sahl berkata: saya telah mendengar Rasulullah bersabda: "Tidaklah halal darah seorang Islam kecuali ia menjalankan salah satu dari tiga perkara, yaitu: kafir setelah beriman, berbuat zina setelah menjadi orang muhshan, membunuh orang yang dijaga darahnya. (HR. Abu Daud).

Hadis yang disebutkan tersebut menyinggung masalah kafir setelah beriman, pada dasarnya tidak halal membunuh orang Islam kecuali, kafir padahal tadinya muslim, orang muhshan yang melakukan zina, dan membunuh tanpa alasan yang kuat.

⁴⁵Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 2609 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, (Global Islamic Software Company).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Permasalahan murtad merupakan isu penting dalam agama Islam dan ia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kasus seperti ini sering terjadi di kalangan umat Islam. Masalah murtad adalah hal yang sangat sensitif di kalangan umat Islam dan setiap cobaan mengugat posisi tersebut akan meganggu perasaan banyak pihak dan bakal mengganggu keharmonisan serta kerukunan masyarakat.

B. Syarat dan Rukun Murtad

Untuk terjadinya murtad, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Ulama fikih mengemukakan bahwa suatu perbuatan murtad baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun murtad tersebut ada dua, yaitu: keluar dari agama Islam dan tindakan murtad itu bersifat pidana.

a) Keluar dari agama Islam

Yang dimaksud keluar dari Islam, menurut para ulama, bisa dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan itikad. Yang

dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari atau bulan atau melakukan zina dengan menganggap zina bukan suatu perbuatan haram. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan itikad (akidah) Islam, seperti beritikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk, Tetapi, itikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.

Hampir merupakan konsensus di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati.⁴⁶ Hal ini sebagaimana dikatakan Al-San'âny, bahwa wajib pembunuhan terhadap orang yang murtad dan hal itu sudah menjadi ijma ulama. Terjadi perbedaan pendapat

⁴⁶Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 31-32.

hanyalah dalam masalah, apakah wajib diminta bertobat lebih dahulu kepadanya atau tidak.⁴⁷

- b) Tindakan murtad itu bersifat pidana

Maksudnya adalah seluruh sikap, perbuatan, perkataan dan keyakinan yang membawa seseorang keluar dari Islam itu, diketahuinya secara pasti oleh yang bersangkutan bahwa yang diingkarinya itu adalah benar (ajaran agama Islam). Seseorang yang tidak mengetahui kewajiban salat lima waktu, misalnya, orang yang baru masuk Islam, maka ia tidak memenuhi rukun murtad apabila ia tidak mengerjakan salat. Oleh sebab itu, orang seperti ini tidak dihukumkan dengan murtad. Demikian juga apabila seseorang yang mengungkapkan suatu kalimat yang membawa kepada kekafiran, tetapi ia tidak tahu makna kalimat tersebut, maka ia tidak dihukumkan sebagai murtad. Dengan demikian, menurut para ahli fikih, seluruh bentuk keyakinan, perbuatan dan perkataan yang ditunjukkan seseorang, harus diketahuinya bahwa keyakinan, perbuatan, dan perkataannya itu membuat ia murtad.⁴⁸

Adapun syarat-syarat murtad sebagai berikut:

- 1. Berakal, karenanya tidak sah murtadnya orang gila.**

⁴⁷Al-San'āny, *Subul al-Salām*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 264.

⁴⁸Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1233.

2. Telah mencapai usia baligh (dewasa), karenanya tidak sah murtadnya anak kecil yang telah mencapai usia *mumayyiz* menurut ulama Syafi'iyah, sementara jumur ulama berpendapat sebaliknya.
3. Dilakukan atas kehendak sendiri, karenanya tidak sah murtadnya orang yang dipaksa, dengan catatan hatinya tetap bersiteguh dalam keimanannya. Dalam hubungan ini, seorang Sahabat Nabi bernama 'Ammar ibn Yasir pernah dipaksa mengucapkan kata-kata kekufuran (kalimat *la-kufr*) sehingga dia terpaksa mengucapkannya, maka turunlah ayat 106 surat al-Nahl:⁴⁹

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل: ١٠٦)

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan (Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. an-Nahl: 106).

⁴⁹Muhammad Amin Suma, et. al, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 64.

C. Sebab-Sebab Murtad dan Akibatnya

Seorang muslim tidak dianggap keluar dari agama Islam (murtad) kecuali apabila yang bersangkutan menyatakan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia kufur serta diyakininya dalam hati.

Adapun pernyataan atau perbuatan yang menyebabkan kufurnya seorang muslim antara lain:

1. Mengingkari keesaan Allah Swt., mengingkari adanya malaikat atau kenabian Nabi Muhammad Saw., mengingkari adanya kebangkitan di hari kiamat, dan mengingkari wajibnya shalat lima waktu, zakat, puasa, dan haji.
2. Menghalalkan yang haram, seperti menghalalkan minum *khamr* (minuman keras), zina, riba, dan makan daging
3. Mengharamkan yang halal seperti mengharamkan makanan yang dihalalkan.
4. Mencaci dan menghina Nabi Muhammad Saw., atau pun para Nabi yang lainnya.
5. Mencaci dan menghina Kitab Suci al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
6. Mengaku bahwa dirinya telah menerima wahyu dari Allah Swt.
7. Melemparkan Kitab Suci al-Qur'an atau Kitab Hadis ke dalam kotoran, dengan sikap atau tujuan menghina dan meremehkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya.

8. Meremehkan salah satu nama dari nama-nama Allah, atau meremehkan perintah-perintah maupun larangan-larangan-Nya.⁵⁰

Adapun akibat *riddah* yaitu jika orang Islam bertindak murtad, maka terdapatlah perubahan-perubahan dalam segi muamalah, antara lain: konsekuensi lainnya dari delik *riddah* adalah terputusnya hubungan warisan dan perkawinan, demikian juga lenyap semua hak miliknya, demikian pendirian mazhab Hanafi.⁵¹

1. Hubungan perkawinan:

Jika suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena *riddahnya* salah satu dari suami-istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Namun bila salah satu dari suami-isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.⁵²

2. Hak waris :

Orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama. Jika ia tidak beragama, maka tentu saja ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 65

⁵¹Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 378.

⁵²Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 436.

muslimnya. Bila ia mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam. Karena sejak ia murtad, ia telah dianggap dan dihukumi sebagai mayyit. Sahabat Ali pernah didatangi seorang lelaki tua yang asalnya beragama Nashrani, tetapi kemudian masuk agama Islam dan akhirnya kembali lagi ke Nashrani.

Sahabat Ali berkata:

"Barangkali kamu murtad hanyalah untuk mendapatkan harta warisan dan setelah itu kamu kembali lagi ke dalam Islam"? Jawab lelaki tua itu: "Tidak"! Ali berkata: "Atau barangkali kamu melamar seorang perempuan, tetapi orang-orang tak mau mengawinkanmu dengan perempuan itu. Kemudian kamu murtad untuk dapat mengawininya, dan setelah itu kamu kembali lagi ke dalam Islam"? Lelaki tua itu menjawab: "Aku tidak akan kembali ke Islam sehingga aku menemui Almasih"! Maka lelaki tua itu pun dipenggal lehernya. Kemudian harta peninggalannya diserahkan kepada anaknya yang beragama Islam.⁵³

⁵³*Ibid.*, hlm. 436.

D. Pendapat Para Ulama tentang Hukuman Bagi Pelaku Murtad
Hukuman untuk jarimah *riddah* ada tiga macam, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.

1. Hukuman Pokok

Hukuman pokok untuk jarimah *riddah* adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *had*. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ (رواه البخاري)؛⁵⁴

Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abdullah dari Syufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ali ra dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa mengganti agama (Islamnya), maka bunuhlah ia!" (HR. Imam Bukhari).

Hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik ia laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Menurut Imam Syafi'i bahwa apabila seorang wanita murtad dari Islam maka ia ditahan akan tetapi tidak dibunuh.⁵⁵ Menurut Ibnu Rusyd, orang murtad, apabila dapat ditangkap sebelum memerangi kaum muslim, maka fuqaha sependapat bahwa orang lelaki

⁵⁴Imam Bukhâri, Juz. 2, *op.cit.*, hlm. 202.

⁵⁵Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 180.

dihukum mati.⁵⁶ Sejalan dengan keterangan tersebut, A.Rahman I Doi menegaskan bahwa hukuman mati dalam kasus orang murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat mazhab hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad, maka dalam keadaan demikian dia tidak akan dihukumi murtad.⁵⁷

Pendapat tersebut didukung pula oleh Ahmad Hanafi yang dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* menyatakan:

Syari'at Islam menghukum perbuatan murtad, karena perbuatan tersebut ditujukan terhadap agama Islam sebagai sistem sosial bagi masyarakat Islam. ketidak tegasan dalam menghukum jarimah tersebut akan berakibat goncangnya sistem tersebut. Karena itu pembuatnya perlu ditumpas sama sekali untuk melindungi masyarakat dan sistem kehidupannya, dan agar menjadi alat pencegahan umum. Sudah barang tentu hanya hukuman mati saja yang bisa mencapai tujuan tersebut. Kebanyakan negara-negara di dunia pada masa sekarang dalam melindungi sistem masyarakatnya memakai hukuman berat, yaitu hukuman mati, yang dijatuhkan terhadap orang yang menyeleweng dari sistem tersebut atau berusaha merobohkannya.⁵⁸

⁵⁶Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 343

⁵⁷A.Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary,, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 91-94.

⁵⁸Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1886, hlm. 278.

Akan tetapi, Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 di atas hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam.

Mohammad Hashim Kamali juga mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad ini dengan menyatakan bahwa karena dalam Al-Qur'an hukuman pidana bagi pelakunya tidak dinyatakan, maka sebenarnya sanksi atas perbuatan ini masuk dalam jenis *ta'zir*, bukan *hudud*.⁵⁹

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tidak dihukum mati karena murtad, melainkan dipaksa kembali kepada Islam, dengan jalan ditahan, dan dikeluarkan setiap hari untuk diminta bertobat dan ditawari untuk kembali ke dalam Islam.⁶⁰ Apabila ia menyatakan Islam maka ia dibebaskan. Akan tetapi, apabila ia tidak mau menyatakan Islam maka ia tetap ditahan (dipenjara) sampai ia mau menyatakan Islam atau sampai ia meninggal dunia.

⁵⁹Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 32.

⁶⁰Ibnu Rusyd, *loc.cit*

Sedangkan ulama yang lain tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam penerapan hukuman bagi orang yang murtad, yaitu perempuan pun apabila murtad dikenakan hukuman mati.

Alasan Imam Abu Hanifah dalam hal ini adalah karena Rasulullah Saw., melarang membunuh wanita kafir. Apabila seorang wanita tidak boleh dibunuh karena ia kafir asli, apalagi kalau kafirnya itu datang kemudian, yaitu karena murtad. Sedangkan fuqaha yang lain beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas.

Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa anak *mumayiz* yang murtad tidak dihukum mati dalam empat keadaan sebagai berikut.

- a. Apabila Islamnya mengikuti kedua orang tuanya, dan setelah balig ia murtad. Dalam hal ini menurut qiyas, seharusnya ia dibunuh, tetapi menurut istihsan ia tidak dibunuh karena syubhat.
- b. Apabila ia murtad pada masa kecilnya.
- c. Apabila ia pada masa kecilnya Islam, kemudian setelah balig ia murtad. Dalam hal ini ia tidak dibunuh, berdasarkan istihsan, karena ada syubhat.
- d. Apabila ia berasal dari negeri bukan Islam, yang ditemukan di negeri Islam, Dalam hal ini ia dihukumi

sebagai anak Islam, karena mengikuti negara (Islam), sama halnya dengan anak yang dilahirkan di lingkungan kaum muslimin.⁶¹

Sebagai pengganti dari hukuman mati yang tidak diterapkan kepada anak *mumayiz* dalam keempat keadaan tersebut, menurut Imam Abu Hanifah, ia dipaksa untuk menyatakan Islam, seperti halnya perempuan, dengan jalan ditahan atau dipenjara sebagai *ta'zir*.

Menurut Imam Malik, anak *mumayiz* yang murtad harus dihukum bunuh apabila ia murtad setelah balig, kecuali:

- 1) anak yang menanjak remaja ketika ayahnya masuk Islam;
- 2) anak yang ditinggalkan kepada ibunya yang masih kafir, baik ia (anak tersebut) sudah *mumayiz* atau belum.

Dalam dua keadaan ini, ia tidak dibunuh, melainkan dipaksa untuk kembali kepada Islam, dengan dikenakan hukuman *ta'zir*. Menurut mazhab yang lain, anak *mumayiz* tetap dihukum mati apabila setelah balig ia menjadi murtad. Dalam hal ini, statusnya disamakan dengan laki-laki atau wanita yang murtad.

⁶¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 128.

Menurut ketentuan yang berlaku, orang yang murtad tidak dapat dikenakan hukuman mati, kecuali setelah ia diminta untuk bertobat. Apabila setelah ditawarkan untuk bertobat ia tidak mau maka barulah hukuman mati dilaksanakan. Menurut sebagian fuqaha penawaran untuk bertobat ini hukumnya wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh pengikut mazhab Maliki, Syi'ah Zaidiyah, dan pendapat yang *rajih* (kuat) di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Namun menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat yang *marjuh* (lemah) di kalangan mazhab Syi'ah Zaidiyah, penawaran untuk bertobat itu hukumnya sunah (*mustahab*) bukan wajib. Hal ini karena ajakan kepada Islam sudah sampai kepadanya sebelum ia murtad sehingga kewajiban untuk mengajaknya kembali kepada Islam sudah terhapus. Namun demikian, ajakan untuk kembali kepada Islam tetap dianjurkan, dengan harapan mudah-mudahan ia sadar dan mau kembali kepada Islam. Zhahiriyyah berpendapat bahwa tawaran untuk tobat ini tidak wajib dan tidak dilarang.

Menurut mazhab Maliki, kesempatan untuk bertobat itu diberikan selama tiga hari tiga malam, terhitung sejak adanya putusan murtad dari pengadilan, bukan sejak adanya pernyataan kufur atau diajukannya perkara ke pengadilan. Menurut Imam Abu Hanifah, masa kesempatan tobat tersebut diserahkan penentuannya kepada hakim. Apabila

dipandang perlu maka ia diberi kesempatan selama tiga hari, tetapi apabila dipandang tidak perlu maka hukuman mati dapat dilaksanakan pada saat itu juga. Di dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Pertama, masa tersebut adalah tiga hari, karena itulah masa yang memadai untuk berpikir apakah tetap murtad atau kembali ke Islam. Kedua, ia langsung dibunuh pada saat itu apabila setelah diberi kesempatan ia tetap tidak mau bertobat. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanbali, masa penawaran untuk tobat itu adalah tiga hari, dan selama itu ia tetap ditahan. Zhahiriyah sama sekali tidak membatasi masa *istitabah* (masa tobat), sedangkan Syi'ah Zaidiyah membatasinya selama tiga hari, seperti pendapat sebelumnya.

Adapun cara tobat adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, disertai dengan pengakuan-pengakuan dari orang yang murtad terhadap apa yang diingkarinya dan melepaskan diri dari setiap agama dan keyakinan yang menyimpang dari agama Islam. Seseorang yang mengaku dan mempercayai adanya dua Tuhan atau mengingkari kerasulan Muhammad, tobatnya cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila murtadnya karena mengingkari sesuatu yang lain, seperti pernyataan

bahwa Muhammad itu hanya diutus untuk orang atau bangsa Arab saja, atau ia mengingkari suatu kewajiban atau larangan maka tobatnya di samping mengucapkan dua kalimat syahadat, juga harus dibarengi dengan pernyataan pengakuan terhadap substansi yang diingkarinya.

Sebagai akibat dari tobatnya itu, apabila tobatnya diterima maka hukuman mati menjadi terhapus dan statusnya kembali sebagai orang yang dijamin keselamatannya (*ma'shum ad-dam*). Apabila setelah itu ada orang lain yang membunuhnya maka pelaku (pembunuh) hams diqishash, karena ia membunuh orang yang memiliki jaminan keselamatan. Apabila pada saat itu ia dibunuh oleh seseorang maka pelaku perbuatan itu tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya dipersalahkan melanggar wewenang publik (main hakim sendiri) dan ia hanya dikenakan hukuman ta'zir.⁶²

2. Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti untuk jarimah *riddah* berlaku dalam dua keadaan sebagai berikut.

- a. Apabila hukuman pokok gugur karena tobat maka hakim menggantinya dengan hukuman ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut, seperti

⁶²*Ibid.*, hlm. 129.

hukuman jilid (cambuk), atau penjara, atau denda, atau cukup dengan dipermalukan (*taubikh*). Dalam hal hukuman yang dijatuhkannya hukuman penjara maka masanya boleh terbatas dan boleh pula tidak terbatas, sampai ia tobat dan perbuatan baiknya sudah kelihatan.

- b. Apabila hukuman pokok gugur karena syubhat, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman mati dari pelaku wanita dan anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu (wanita dan anak-anak) dipenjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke agama Islam.⁶³

3. Hukuman Tambahan

Adapun sanksi tambahan terhadap pelaku murtad (*riddah*) adalah hilangnya kepemilikan terhadap hartanya (*al-mushadarah*). Para ulama telah bersepakat bahwa apabila pelaku murtad kembali memeluk Islam, status kepemilikan hartanya berlaku seperti semula (ketika dia muslim). Demikian pula, para ulama juga sepakat bahwa apabila pelaku murtad meninggal dunia, atau telah dihukum bunuh, atau bergabung dengan pihak musuh (orang-orang kafir), hilanglah hak kepemilikan atas hartanya.

⁶³*Ibid.*, hlm. 130.

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang apakah hilangnya hak kepemilikan harta tersebut terhitung sejak yang bersangkutan murtad (melakukan *riddah*). Atau terhitung sejak pelaku meninggal dunia, dihukum bunuh, atau bergabung dengan pihak musuh.⁶⁴

Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi'i berpendapat bahwa hilangnya kepemilikan terhadap hartanya terhitung sejak pelaku berbuat *riddah*. Oleh karena itu, begitu ia murtad, hartanya wajib ditahan (*yuhjaru 'alaih*). Tetapi apabila ia kembali masuk Islam, kepemilikan terhadap hartanya kembali seperti semula, dan apabila ia meninggal dunia atau dihukum bunuh atau bergabung dengan musuh, hilanglah kepemilikan terhadap hartanya semata-mata dikarenakan *riddah*-nya., dan karenanya menjadi hilang pula keterpeliharaan (*'ishmah*) akan hartanya.

Sementara itu, ulama Hanabilah berpendapat, hilangnya, kepemilikan pelaku murtad terhadap hartanya bukanlah semata-mata karena perbuatan *riddah*-nya. Oleh karenanya, hilangnya kepemilikan terhadap hartanya terhitung sejak pelaku meninggal dunia atau sejak pelaku dihukum bunuh. Di samping itu, hilangnya keterpeliharaan pelaku murtad akan dirinya (halal darahnya) tidak serta-merta

⁶⁴Hasanuddin A.F., dalam Muhammad Amin Suma, et. al, *op.cit.*, hlm. 70.

menghilangkan kepemilikan terhadap hartanya. Bandingannya, kata ulama Hanabilah, seperti seorang muslim yang divonis hukum rajam karena melakukan zina (*zina muhshan*) tidak menyebabkan hilangnya kepemilikan terhadap hartanya. Hanya saja, jika pelaku murtad bergabung dengan musuh di *dar al-harb*, kepemilikan terhadap hartanya memang tidak hilang, akan tetapi boleh diambil (dirampas) karena yang bersangkutan tergolong kafir *harby*, dan dia boleh dibunuh tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat.⁶⁵

Dalam pada itu, Malik dan al-Syafi'i berpendapat, hilangnya kepemilikan pelaku murtad terhadap hartanya berlaku terhadap seluruh hartanya (baik yang diperoleh sebelum murtad maupun sesudahnya). Sementara pendapat Abu Hanifah adalah bahwa hilangnya kepemilikan harta tersebut hanya berlaku terhadap harta yang diperolehnya setelah dia murtad. Adapun harta yang diperoleh sebelum dia murtad merupakan hak ahli warisnya.⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi hukum bagi pelaku murtad masih diperdebatkan di kalangan ulama, baik ulama kontemporer, maupun para Imām mazhab. Mereka masih tidak sependapat dalam

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 70.

⁶⁶Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 278.

menetapkan hukum mati bagi pelaku murtad perempuan, meskipun mereka sepaham bahwa hukuman bagi pelaku murtad itu sudah terikat oleh ketentuan nas yaitu berupa hukuman mati. Semua mazhab besar menetapkan hukuman mati bagi pelaku murtad, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai bentuk hukuman matinya- dirajam, dibakar, disalib, disembelih, diusir atau disiksa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Pada tataran implementasi, tidak semua ulama mengakui hukuman mati. Bahkan dalam menginterpretasikan teksnya, ada ulama yang tidak menerima hukuman mati.

BAB III

PERSEPSI MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG HUKUMAN MATI BAGI PELAKU MURTAD

A. Biografi M. Muhammad Ali, Perjuangan dan Karyanya

1. Latar Belakang M. Muhammad Ali

Maulana Muhammad Ali adalah nama seorang mantan presiden gerakan Ahmadiyah Lahore. Ia lahir pada 1876 di Murar, suatu kampung di kawasan Kapurthala, India. Ayahnya bernama Hafiz Fath Din, kepala kampung tersebut. Menurut S. Muhammad Tufail, penerjemah *The Ahmadiyyah Movement*, Maulana Muhammad Ali adalah seorang brilliant yang memiliki otak cemerlang. Sebelum genap berusia lima tahun, ia sudah masuk sekolah dasar di kampungnya. Setelah menamatkan pendidikan menengahnya, pada 1890, ia masuk *Government College Lahore*, dan ditempuhnya selama lima tahun.⁶⁷

Maulana Muhammad Ali, lulus Fakultas Sastra (*Faculty of Arts*) pada 1892, *Bachelor of Arts* (B.A.) pada 1894, dan *Master of Arts* (M.A.) pada 1895. Di samping itu, ia juga belajar di Universitas Punjab mengambil jurusan Matematika dan Hukum. Sejak 1894, dalam usia relatif muda (19 tahun), sambil menyelesaikan program M.A. di *Government College*, Maulana

⁶⁷Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992, hlm. 633.

Muhammad Ali menjadi dosen dalam bidang Matematika di *Islamia College Lahore*. Dari 1897 sampai 1900, ia diangkat menjadi Profesor (Guru Besar) di *Oriental College Lahore*. Kemudian ia menerjunkan diri dalam bidang Hukum di Gurdapur. Terakhir, atas anjuran Mirza Gulam Ahmad, pendiri gerakan Ahmadiyah Qadiani, ia menjadi *editor Review of Religions*.⁶⁸

Maulana Muhammad Ali sudah mengenal dan aktif menjadi pengikut gerakan Ahmadiyah sejak 1892, ketika ia menjadi mahasiswa *Government College*. Ketika Mirza Gulam Ahmad meninggal dunia pada 1 Desember 1905, ia berusaha meneruskan dan mengembangkan gerakan Ahmadiyah di Lahore, dengan beberapa penyempurnaan dan koreksi seperlunya. Kemudian ia pun menjadi presiden gerakan Ahmadiyah Lahore.⁶⁹

2. Karya dan Gagasannya

Maulana Muhammad Ali termasuk seorang penulis yang produktif, dan telah berhasil melahirkan beberapa buah karya yang sangat penting bagi perkembangan Islam umumnya dan gerakan Ahmadiyah khususnya. Di antara buah karyanya yang terpenting adalah: *An English Translation of the Holy Qur'an*

⁶⁸Arifinal Chaniago, "Sekapur Sirih Maulana Muhammad Ali", <http://ahmadiyah.org/tag/maulana-muhammad-ali>, diakses 14 Januari 2019

⁶⁹Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992, hlm. 633.

with Commentary Tahun 1972, The Religion of Islam (Islamologi) Tahun 1977, Muhammad the Prophet Tahun 1971, Early Caliphate Tahun 1969, Living Thought of the Prophet Muhammad, The Babi Movement, A Manual of Hadith, Bay an al-Qur'an, Fadbl al-Bari (Translation and Commentary of Sahih al-Bukhari), The Ahmadiyyah Movement, dan lain-lain.

Gagasan-gagasan penting yang dikemukakan Maulana Muhammad Ali sebenarnya banyak, namun di antara pokok-pokok pikirannya yang paling dasar adalah tentang ketuhanan, wahyu dan kenabian, qada kadar, dan kehidupan akhirat.

Allah, menurut Maulana Muhammad Ali, adalah Zat Yang Maha Luhur, Pencipta dan Pengatur semesta alam. Ada-Nya sebenarnya sudah menjadi kebenaran aksioma. Meskipun demikian al-Qur'an masih tetap memberikan beberapa bukti keberadaan-Nya. Pertama, bukti yang diambil dari kejadian alam atau pengalaman jasmani manusia, yakni adanya hukum evolusi alam. Kedua, bukti yang didasarkan atas pengalaman batin manusia atau kodrat manusia, yakni di setiap jiwa manusia terdapat kesadaran adanya Tuhan. Ketiga, bukti yang didasarkan atas wahyu Tuhan kepada manusia atau pengalaman rohani manusia. Wahyu Ilahi bukan saja membenarkan adanya Allah melainkan pula menjelaskan sifat-sifatnya. Tanpa wahyu Ilahi, adanya Tuhan hanya sebagai dogma semata-mata. Dijelaskan selanjutnya Allah itu Esa Zat-Nya, tak ada Tuhan lebih dari satu

dan tak ada sekutu bagi-Nya; Esa Sifat-Nya, tak ada zat lain yang memiliki satu atau lebih sifat-sifat ketuhanan yang sempurna; Esa *Afal*-Nya, yakni tak seorang pun dapat melakukan pekerjaan yang telah dikerjakan atau mungkin dilakukan oleh Allah.⁷⁰

Adapun wahyu yang makna aslinya adalah isyarat yang cepat, kata Maulana Muhammad Ali dalam bentuknya yang tinggi berarti firman Allah yang disampaikan kepada *anbiya'* (para nabi) dan *auliya* (para wali, yaitu hamba Allah yang tulus yang tidak diangkat sebagai nabi). Turunnya wahyu terjadi melalui tiga cara: mengilhamkan suatu pengertian dalam hati; dari belakang tirai (*min wara' hijab*), mencakup *ru'yat* (mimpi), *kasyaf* (*vision*) dan ilham; dan disampaikan oleh Malaikat Jibril dalam bentuk kata-kata. Wahyu jenis pertama dan kedua bisa dialami (diperuntukkan) para nabi dan bukan nabi, sedangkan untuk jenis yang terakhir hanya diterima oleh para nabi. Dengan diutusnya Muhammad sebagai nabi terakhir (*khatam an-nabiyyin*) jenis wahyu yang terakhir (melalui Malaikat Jibril) telah mencapai puncaknya dalam al-Qur'an, dan dengan demikian jenis wahyu yang tertinggi ini telah ditutup; akan tetapi dua jenis wahyu yang lainnya masih tetap berlangsung sampai berakhirnya kehidupan manusia.

⁷⁰Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 337

Dalam menjelaskan qada kadar, Maulana Muhammad Ali mengutip pendapat Imam Ragib. Kadar atau takdir yang artinya ukuran, adalah undang-undang atau ukuran yang diberlakukan (bekerja) pada sekalian makhluk Tuhan. Takdir itu bukan berarti penentuan nasib baik dan buruk oleh Allah yang dikenakan pada manusia. Yang benar adalah manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan dan memilih berbagai alternatif untuk melaksanakan kehendaknya, akan tetapi ia tidak dapat melewati batas-batas dan hukum-hukum tertentu yang sudah ditetapkan. Manusia itu bebas dan merdeka untuk *memilih dan menentukan berbagai alternatif dari hukum-hukum tertentu* (sunnatullah) yang telah ditetapkan Tuhan untuk seluruh makhluk-Nya.⁷¹

B. Penolakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad

Dalam bab ketiga sub B ini, penulis mengetengahkan pendapat Maulana Muhammad Ali, dalam buku aslinya dapat dilihat mulai halaman 438 s/d 443. Terjemahannya halaman 395 s/d 402.

1. Persoalan Murtad

The Qur'an is the primary source of Islamic laws and therefor; we shall take it first. In the first place, it nowhere speaks of a murtadd by implication. Irtidad consists in the expression of unbelief or in the plain denial of Islam, and it is not to be assumed because a person who professes Islam, expresses an

⁷¹Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *op.cit.*, hlm. 634.

opinion or does an act which, in the opinion of a learned man or a legist, is un-Islamic. Abuse of a prophet of a prophet or disrespect to the Qur'an are very often made false excuses for treating a person as murtad, though he may avow in the strongest terms that he is a believer in the Qur'an and the Prophet. Secondly the general impression that Islam condemns an apostate to death does not find the least support from the Qur'an. Heffeming begins his article onmurtadd, in the Encyclopaedia of Islam. with the following words: "In the Qur'an the apostate is threatened with punishment in the next world only." There is mention of irtidad in one of the late Makkah revelations: "Whoso disbelieves in Allah after his belief - not he who is compelled while heart is content with faith, but he who opens his breast for disbelief on them is the wrath of Allah, and for them is a grievous chastisement (16: 106). Clearly the murtadd is here threatened with punishment in the next life and there is not the least change in this attitude in later revelations, when Islamic government had been established immediately after the prophet reached Madinah. In one of the early Madinah revelations, apostasy is spoken of in connection with the war which the unbelievers had waged to make the Muslims apostates by force: "And they will not cease fighting you until they turn you back from your religion, if they can. And whoever of you turns back from his religion (yartadda from irtidad) then he dies while an unbeliever - these it is whose works go for nothing in this world and the Hereafter, and they are the companions of the fire; therein they will abide" (2:217). So if a man becomes apostate. he will be punished - not in this rife, but in the Hereafter on account of the evil deeds to which he has reverted, and his good works, done while he was yet a Muslim, become null because of the evil course of life which he has adopted. The third chapter, revealed in the third year of Hijrah, speaks again And again of people who had resorted to unbelief after becoming Muslims, but always speaks of their punishment in the Hereafter: ..How shall Allah guide a people who disbelieved after their believing

and after they Had born witness that the Messenger was true,' (3 : 85); „Their." reward is that on them is the curse of Allah,, (3 : 86); ..Except those who Repent after that and amend" (3 : 88); "Those who disbelieve after their believing, then increase in disbelief, their repentance is not accepted, (3:89). The most convincing argument that death was not the punishment for Apostasy is contained in the Jewish plans, conceived while they were living under the Muslim rule in Madinah: ..And a party of the people of The book say, Avow belief in that which has been revealed to those who Believe. in the first part of the day, and disbelieve in the latter part of it" (3: 71). How could people living under a Muslim government conceive such a plan to throw discredit on Islam, if apostasy was punishable with death? The fifth chapter Maidah, is one of those revealed towards the close of the Prophet's life, and even in this chapter no worldly punishment is mentioned for the apostates: ..O you who be lieve! should one of you turn back from his religion, then Allah will bring a people whom He loves and who love Him,, (5 : 54). Therefore so far as the Qur'an is concerned, there is not only no mention of a death sentence for apostates but such a sentence is negated by the verses speaking of apostasy, as well as by that magna charta of religious freedom, the 256th verse of the second chapter, la ikraha fi-ldin, ..There is no compulsion in religion.⁷²

Qur'an Suci adalah sumber syari'at Islam yang paling utama; oleh sebab itu menurut Maulana Muhammad Ali akan didahulukan penjelasannya. Soal pertama, dalam Qur'an tak ada satu ayat pun yang membicarakan perihal murtad secara mengambil kesimpulan. *Irtidad* atau perbuatan murtad, yang terjadi karena ia menyatakan diri

⁷² Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth, hlm. 438-439

sebagai orang kafir atau terang-terangan mendustakan Islam, ini tak dapat dijadikan patokan; karena ada kalanya orang yang sudah mengaku Islam, mempunyai pendapat atau melakukan perbuatan, yang menurut penilaian ulama atau ahli fiqih, bukanlah bersumber kepada Islam. Mencaci-maki seorang Nabi atau menghina Qur'an, acapkali dijadikan alasan untuk memperlakukan seseorang sebagai orang murtad, sekalipun ia secara sungguh-sungguh mengaku sebagai orang yang beriman kepada Qur'an dan Nabi. Soal kedua, pengertian umum bahwa Islam menghukum mati orang yang murtad, ini tak ada dalilnya dalam Qur'an Suci.⁷³

Dalam *Encyclopaedia of Islam*, Heffeming mengawali tulisannya tentang masalah murtad sebagai berikut: "Dalam Qur'an, ancaman hukuman terhadap orang murtad hanya akan dilakukan di Akhirat saja". Dalam salah satu wahyu Makkiyah terakhir, terdapat firman Allah sebagai berikut:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ (النحل: ١٠٦)

⁷³Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth, hlm. 396

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan (Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. an-Nahl (16): 106).⁷⁴

Menurut Maulana Muhammad Ali dari ayat ini sangat jelas bahwa orang murtad akan mendapat siksaan di Akhirat, dan hal ini tak diubah oleh wahyu yang diturunkan oleh belakangan tatkala pemerintah Islam telah berdiri tegak, setelah Nabi Suci hijrah ke Madinah. Dalam salah satu wahyu Madaniyah permulaan, orang murtad dibicarakan sehubungan dengan berkobarnya pertempuran yang dilancarkan oleh kaum kafir dengan tujuan untuk memurtadkan kaum Muslimin dengan kekuatan senjata.⁷⁵

Firman Allah:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢١٧)

⁷⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1980, hlm. 414.

⁷⁵Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 3967.

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 217).⁷⁶

Menurut Maulana Muhammad Ali dari ayat ini sangat jelas bahwa apabila orang menjadi murtad, ia akan dihukum karena ia kembali mengerjakan perbuatan jahat lagi tetapi ia tidaklah dihukum di dunia, melainkan di akhirat; adapun perbuatan baik yang ia lakukan selama ia menjadi orang Islam, menjadi sia-sia, karena ia mengambil jalan yang buruk dalam hidupnya.

Surat ketiga yang diturunkan pada tahun ketiga Hijriyah, membicarakan berulang-ulang orang yang kembali kepada kekafiran. setelah mereka masuk Islam, namun hukuman yang diuraikan dalam surat itu akan diberikan di akhirat.⁷⁷

Firman Allah sebagai berikut:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَاسِرِينَ {٨٥} كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا
أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
{٨٦} أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

⁷⁶Depag RI, *op.cit.*, hlm. 70.

⁷⁷Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 397.

أَجْمَعِينَ {٨٧} خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
{٨٨}

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la'nat Allah ditimpakan kepada mereka, la'nat para malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak mereka diberi tangguh (QS. Ali 'Imran (3): 85-88).⁷⁸

Menurut Maulana Muhammad Ali dalil yang paling meyakinkan bahwa orang murtad tidak dihukum mati, ini tercantum dalam rencana kaum Yahudi yang diangan-angankan selagi mereka hidup di bawah pemerintah Islam di Madinah. Allah berfirman:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ {٧١} وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى
الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {٧٢}

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya? Segolongan dari Ahli Kitab berkata : "Perlihatkanlah kamu beriman kepada apa yang

⁷⁸Depag RI, *op.cit.*, hlm. 215.

diturunkan kepada orang-orang beriman pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka kembali . (QS. Ali 'Imran (3): 71-72).

Menurut Maulana Muhammad Ali bagaimana mungkin orang yang hidup di bawah pemerintah Islam dapat mengangan-angankan rencana semacam itu yang amat merendahkan martabat Islam, jika perbuatan murtad dihukum mati? Surat al-Maidah adalah surat yang diturunkan menjelang akhir hidup Nabi Suci, namun dalam surat itu perbuatan murtad dibebaskan dari segala hukuman dunia.⁷⁹ Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { ٥٤ }

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-

⁷⁹Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 397.

*Nya, dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui (QS. al-Maidah (5): 54).*⁸⁰

Menurut Maulana Muhammad Ali sepanjang mengenai Qur'an Suci, tak ada satu ayat pun yang menerangkan bahwa orang murtad harus dihukum mati, bahkan ayat yang membicarakan perbuatan murtad tak membenarkan adanya hukuman semacam itu, dan tak dibenarkan pula oleh ayat 2:256 yang ini merupakan *magna charta* bagi kemerdekaan agama, yang berbunyi sebagai berikut: *la ikraha fid-din*, artinya, tak ada paksaan dalam agama.⁸¹

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ {٢٥٦}

*Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. al-Baqarah (2): 256).*⁸²

⁸⁰ Depag RI, *op.cit.*, hlm. 280.

⁸¹ Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 397.

⁸² Depag RI, *op.cit.*, hlm. 110.

2. Persoalan Murtad Menurut Hadis

Menurut Maulana Muhammad Ali marilah sekarang meninjau uraian Hadis, karena dalil Hadis inilah yang dipakai oleh kitab-kitab fiqh sebagai dasar adanya hukuman mati bagi kaum murtad. Tak sangsi lagi bahwa uraian Hadis yang bersangkutan, mencerminkan uraian yang timbul belakangan, namun demikian, jika Hadis itu dipelajari seteliti-telitinya, sampailah pada suatu kesimpulan, bahwa perbuatan murtad tidaklah dihukum, terkecuali apabila perbuatan murtad itu dibarengi dengan peristiwa lain yang menuntut suatu hukuman bagi pelakunya; Imam Bukhari yang tak sangsi lagi merupakan penulis Hadis yang paling teliti dan paling hati-hati, amatlah tegas dalam hal ini.⁸³ Dalam kitab Bukhari terdapat dua bab yang membahas orang murtad; yang satu, berbunyi *Kitabul-muh'aribin min ahli-kufri wariddah*, artinya, Kitab tentang orang yang berperang (melawan kaum Muslimin) dari golongan kaum kafir dan kaum murtad. Adapun yang satu lagi berbunyi *Kitab istita-bal-mu'anidin wal-murtaddin wa-qitalihim*, artinya, Kitab tentang seruan bertobat bagi musuh dan kaum murtad dan berperang melawan mereka. Dua

⁸³Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 439.

judul itu sudah menjelaskan sendiri. Judul yang pertama, menerangkan seterang-terangnya bahwa yang dibicarakan hanyalah kaum murtad yang berperang melawan kaum Muslimin; adapun judul yang kedua, menghubungkan kaum murtad dengan musuh-musuh Islam. Itulah sebenarnya yang menjadi pokok dasar seluruh persoalan; hanya karena salah-faham sajalah maka dirumuskan sebuah ajaran yang .bertentangan sama sekali dengan ajaran Qur'an yang terang-benderang. Pada waktu berkobarnya pertempuran antara kaum Muslimin dan kaum kafir, kerap kali terjadi bahwa orang menjadi murtad dan bergabung dengan musuh untuk memerangi kaum Muslimin. Sudah tentu orang semacam itu diperlakukan sebagai musuh, bukan karena berbalik agama, melainkan karena ia berpihak kepada musuh. Lalu ada pula kabilah yang tak berperang dengan kaum Muslimin, dan apabila ada orang murtad yang bergabung dengan mereka, ia tak diapa-apakan. Orang semacam itu disebutkan seterang-terangnya dalam Qur'an Suci sebagai berikut: "Terkecuali orang-orang yang bergabung dengan kaum yang mempunyai ikatan perjanjian antara kamu dan mereka, atau, orang-orang yang datang kepada kamu sedangkan hati mereka mengerut karena takut memerangi kamu atau memerangi golongan mereka sendiri. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya ia memberi

kekuatan kepada mereka melebihi kamu, sehingga mereka berani memerangi kamu. Lalu jika mereka mengundurkan diri dari kamu dan tak memerangi kamu dan menawarkan perdamaian "kepada kamu, maka Allah tak memberi jalan kepada kamu melawan mereka" (QS. 4:90).⁸⁴

Satu-satunya peristiwa yang disebutkan dalam Hadis sahih, mengenai pemberian hukuman kepada kaum murtad, ialah peristiwa segolongan orang dari kabilah 'Ukul, yang memeluk Islam dan hijrah ke Madinah, tetapi mereka merasa tak cocok dengan udara di Madinah; maka dari itu Nabi Suci menyuruh mereka tinggal di sebuah tempat di luar Madinah, yang di situ dipelihara onta perahan milik pemerintah, sehingga mereka dapat menikmati udara terbuka dan minum susu. Mereka menjadi sehat sekali, tetapi kemudian mereka membunuh penjaganya dan membawa lari ontanya. Setelah ini dilaporkan kepada Nabi Suci, sepasukan tentara disuruh mengejar mereka, dan mereka dihukum mati. Riwayat itu terang sekali bahwa bukan dihukum mati karena murtad, melainkan karena membunuh penjaga unta.

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 440.

Menurut Maulana Muhammad Ali banyak sekali orang yang hanya menekankan sebuah Hadis yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ (رواه البخاري)⁸⁵

Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abdullah dari Syufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ali ra dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa mengganti agama (Islamnya), maka bunuhlah ia!" (HR. Imam Bukhari).

"Barangsiapa murtad dari agamanya, bunuhlah dia". Tetapi menurut Maulana Muhammad Ali mengingat apa yang diungkapkan dalam kitab Bukhari bahwa yang dimaksud murtad ialah orang yang berbalik memerangi kaum Muslimin, dan menghubungkan nama mereka dengan nama musuh-musuh Islam, maka terang sekali bahwa yang dimaksud oleh Hadis tersebut ialah orang yang mengubah agamanya dan bergabung dengan musuh-musuh Islam, dan bertempur melawan kaum Muslimin. Hanya dengan meletakkan pembatasan dalam arti itulah, maka Hadis

⁸⁵Imam Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 202.

tersebut dapat disesuaikan dengan Hadis lain, atau dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Qur'an Suci. Sebenarnya, kata-kata Hadis tersebut adalah begitu luas hingga mencakup segala pergantian agama, agama apa saja; jika demikian, maka orang non-Islam yang masuk Islam, atau orang Yahudi yang masuk Kristen, harus dibunuh. Terang sekali bahwa uraian semacam itu tak dapat dilakukan kepada Nabi Suci. Maka Hadis tersebut tak dapat diterima begitu saja, tanpa diberi pembatasan dalam artinya.⁸⁶

Hadis lain yang membicarakan pokok persoalan yang sama, menjelaskan arti Hadis tersebut. Hadis sekarang ini menerangkan bahwa orang Islam hanya boleh dibunuh dalam tiga hal, antara lain disebabkan karena "ia meninggalkan agamanya, dan meninggalkan masyarakat (*at-tariku lil-jama'ah*)". Menurut versi lain berbunyi "orang yang memisahkan diri (*al-mufariq*) dari masyarakat". Terang sekali bahwa yang dimaksud memisahkan diri dari, atau, meninggalkan masyarakat, yang dalam Hadis itu ditambahkan sebagai syarat mutlak, ialah bahwa ia meninggalkan kaum muslimin dan bergabung dengan musuh. Dengan demikian kata-kata Hadis itu bertalian dengan waktu perang. Jadi perbuatan murtad yang dihukum

⁸⁶Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 440.

mati itu bukan karena mengubah agamanya, melainkan karena desersi.⁸⁷

Dalam kitab Bukhari tercantum pula sebuah contoh yang sederhana tentang perbuatan murtad sebagai berikut: Seorang Arab dari padang pasir menghadap Nabi Suci untuk memeluk Islam di bawah tangan beliau. Selagi ia masih di Madinah, ia diserang penyakit demam. Maka dari itu dia menghadap Nabi Suci dan berkata : Kembalikan bai'atku. Nabi Suci menolaknya. Lalu ia menghadap lagi dan berkata: Kembalikan bai'atku. Nabi Suci menolaknya. Lalu ia menghadap lagi dan berkata : Kembalikan Bai'atku. Nabi Suci menolaknya. Lalu ia pergi". Hadis tersebut menerangkan bahwa mula-mula penduduk padang pasir itu memeluk Islam. Pada hari berikutnya, karena ia diserang penyakit demam, ia mengira bahwa penyakit itu disebabkan karena ia memeluk Islam; maka dari itu, ia menghadap Nabi Suci untuk menarik kembali bai'atnya. Ini adalah terangan perbuatan murtad, namun dalam Hadis itu tak diterangkan bahwa penduduk padang pasir itu dibunuh. Sebaliknya, Hadis itu menerangkan bahwa ia kembali ke padang pasir dengan aman.

⁸⁷Desersi yaitu pembelotan, lari dari kemiliteran, pemisahan diri dari dinas kemiliteran. Pius Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 104.

Contoh lain tentang perbuatan murtad yang sederhana diuraikan dalam sebuah Hadis bahwa pada suatu hari seorang Kristen memeluk Islam, lalu ia murtad dan menjadi Kristen kembali; namun demikian, ia tidak dibunuh. "Sahabat Anas berkata, bahwa seorang Kristen memeluk Islam dan membaca surat al-Baqarah dan Ali 'Imran, dan ia menuliskan Qur'an untuk Nabi Suci. Lalu ia berbalik menjadi orang Kristen kembali, dan ia berkata: Muhammad tak tahu apa-apa selain apa yang aku tulis untuk beliau. Lalu Allah mematikan dia, dan kaum Muslimin mengubur dia". Selanjutnya Hadis itu menerangkan tentang peristiwa dihempaskannya tubuh orang itu oleh bumi. Terang sekali bahwa peristiwa itu terjadi di Madinah setelah diturunkannya surat kedua(al-Baqarah) dan surat ketiga (Ali 'Imran) tatkala negara Islam telah berdiri dengan tegak; namun demikian orang yang murtad itu tak dianiaya, sekalipun ia mengucapkan kata-kata yang amat menghina Nabi Suci, dan menyebut beliau sebagai pembohong yang tak tahu apa-apa, selain apa yang ia tulis untuk beliau.⁸⁸

Menurut Maulana Muhammad Ali sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa al-Qur'an menyebutkan kaum murtad yang bergabung dengan kabilah yang mengikat perjanjian persahabatan dengan kaum Muslimin,

⁸⁸Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 441.

dan kaum murtad yang mengundurkan diri sama sekali dari pertempuran, yang tak memihak kepada kaum Muslimin dan tak pula kepada musuh, dan menerangkan agar mereka jangan diganggu (QS. 4: 90). Semua itu menunjukkan, bahwa Hadis yang menerangkan bahwa kaum murtad harus dibunuh, ini hanya ditujukan terhadap kaum murtad yang memerangi kaum Muslimin.

3. Perbuatan Murtad dan Kitab Fiqih

Menurut Maulana Muhammad Ali jika membaca kitab Fiqih, di sana diuraikan bahwa mula-mula para ulama fiqih menggariskan sebuah prinsip yang bertentangan sama sekali dengan Qur'an Suci, yakni bahwa orang dapat dihukum mati karena murtad. Dalam kitab-kitab fiqih diuraikan sebagai berikut : "Orang yang murtad, baik orang merdeka ataupun budak, kepadanya disajikan agama Islam; jika ia menolak, ia harus dibunuh". Tetapi setelah kitab-kitab fiqih menguraikan prinsip tersebut, segera disusul dengan uraian yang bertentangan, dengan menyebut orang murtad sebagai "orang kafir yang melancarkan perang (kafir *harbiy*) yang kepadanya telah disampaikan dakwah Islam". Ini menunjukkan bahwa dalam kitab fiqih pun, orang murtad yang dihukum mati, ini disebabkan karena ia adalah musuh yang memerangi kaum Muslimin. Adapun mengenai kaum wanita yang murtad, mereka tidaklah dihukum mati, karena

alasan berikut ini: "Alasan kami mengenai hal ini ialah, bahwa Nabi Suci melarang membunuh kaum wanita, dan karena pembalasan pokok (bagi mukmin dan kafir) itu ditangguhkan hingga hari Kiamat, dan mempercepat pembalasan terhadap mereka (di dunia) akan menyebabkan kekacauan, dan penyimpangan dari (prinsip) ini hanya diperbolehkan apabila terjadi kerusakan di bumi berupa pertempuran, dan hal ini tak mungkin dilakukan oleh kaum wanita, karena kondisi mereka tak mengizinkan". Ulama yang menafsiri kitab itu menambahkan keterangan sebagai berikut: "Menghukum mati orang murtad itu wajib, karena ini akan mencegah terjadinya pertempuran yang merusakkan, dan ini bukanlah hukuman karena menjadi kafir".⁸⁹ Selanjutnya ditambahkan keterangan sebagai berikut: "Hanya karena kekafiran saja, tidaklah menyebabkan orang boleh dibunuh menurut hukum". Terang sekali bahwa dalam hal pertempuran dengan kaum kafir, ulama ahli fiqih berbuat kesalah-fahaman, dan nampak sekali terjadi pergolakan antara prinsip yang digariskan oleh Qur'an Suci dengan kesalah-fahaman yang masuk dalam pikiran ulama ahli fiqih. Qur'an Suci menggariskan seterang-terangnya bahwa orang murtad dihukum mati, bukan karena kekafiran melainkan karena

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 441.

*hirabah*⁹⁰ atau memerangi kaum muslimin. Adapun alasannya dikemukakan seterang-terangnya bahwa menghukum mati orang karena kekafiran menurut Maulana Muhammad Ali adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tetapi ulama ahli fiqih salah-faham, bahwa kemampuan berperang, mereka anggap sebagai keadaan perang, suatu anggapan yang tak masuk akal sama sekali. Jika itu yang dimaksud bahwa orang murtad mempunyai kemampuan berperang, anak kecil pun dapat disebut *harabiy* (orang yang berperang), karena anak kecil itu akan tumbuh menjadi besar dan mempunyai kemampuan berperang; bahkan kaum wanita yang murtad pun tak dapat dikecualikan dari hukuman mati, karena mereka pun mempunyai kemampuan berperang. Undang-undang hukum pidana bukanlah berdasarkan atas kemampuan melainkan atas kenyataan. Jadi, ulama fiqih pun mengakui benarnya prinsip bahwa orang tidak dapat dihukum mati hanya karena ia mengubah agamanya, terkecuali apabila orang yang murtad itu memerangi kaum muslimin. Bahwa ulama

⁹⁰*Hirabah* adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir *dzimmi*, atau kafir *harbi*. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 446.

fiqih telah berbuat kesalahan dalam mengartikan *hirabah* atau keadaan perang, adalah soal lain.⁹¹

C. Dalil Hukum Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad

Dalil hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah al-Qur'an surat an-Nahl (16): 106; Al-Baqarah (2): 217; al-Maidah (5): 54

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ (النحل: ١٠٦)

*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan (Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar. (QS. an-Nahl (16): 106).*⁹²

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة:
٢١٧)

⁹¹ Maulana Muhammad Ali, *op.cit.*, hlm. 441.

⁹² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1980, hlm. 414.

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 217).⁹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { ٥٤ }

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui (QS. al-Maidah (5): 54).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { ٢٥٦ }

Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman

⁹³Depag RI, *op.cit.*, hlm. 70.

kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. al-Baqarah (2): 256).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Menurut Jumhur Ulama dan Maulana Muhammad Ali, keluar dari agama Islam adalah pindah kepada kekafiran dengan pernyataan dan penolakan terhadap kalimat syahadat secara sengaja dan terang-terangan bahwa ia keluar dari Islam. Pada prinsipnya tidak ada pertentangan pendapat antara Jumhur Ulama dan Maulana Muhammad Ali tentang hukuman mati bagi orang murtad. Orang murtad yang dihukum mati hanyalah yang mengadakan instabilitas dan penghianatan terhadap masyarakat dan negara yang berdimensi politik.

Adapun yang membedakan pendapat keduanya adalah, bahwa Jumhur Ulama menganggap murtad sebagai delik (tindak pidana/jarimah), sedangkan Maulana Muhammad 'Ali menganggap murtad bukan suatu delik.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG HUKUMAN MATI BAGI PELAKU MURTAD

A. Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad

Sebelum menganalisis pendapat Maulana Muhammad Ali, maka lebih dahulu diawali dengan mengetengahkan pendapat ulama yang berbeda dengan pandangan Maulana Muhammad Ali.

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman pokok untuk jarimah murtad/*riddah* adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *had*. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi saw.:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ
عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ (رواه البخاري)⁹⁴

Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abdullah dari Syufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ali ra dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa mengganti agama (Islamnya), maka bunuhlah ia!" (HR. Imam Bukhari).

⁹⁴Imam Bukhâri, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 202.

Hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik ia laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Menurut Imam Syafi'i bahwa apabila seorang wanita murtad dari Islam maka ia ditahan akan tetapi tidak dibunuh.⁹⁵ Menurut Ibnu Rusyd, orang murtad, apabila dapat ditangkap sebelum memerangi kaum muslim, maka fuqaha sependapat bahwa orang lelaki dihukum mati.⁹⁶ Sejalan dengan keterangan tersebut, A.Rahman I Doi menegaskan bahwa hukuman mati dalam kasus orang murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat mazhab hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad, maka dalam keadaan demikian dia tidak akan dihukumi murtad.⁹⁷

Pendapat tersebut didukung pula oleh Ahmad Hanafi yang dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* menyatakan:

Syari'at Islam menghukum perbuatan murtad, karena perbuatan tersebut ditujukan terhadap agama Islam sebagai sistem sosial bagi masyarakat Islam. ketidaktegasan dalam menghukum jarimah tersebut akan berakibat goncangnya sistem tersebut. Karena itu pembuatnya perlu ditumpas sama sekali untuk

⁹⁵Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 180.

⁹⁶Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 343

⁹⁷A.Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary,, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 91-94.

melindungi masyarakat dan sistem kehidupannya, dan agar menjadi alat pencegahan umum. Sudah barang tentu hanya hukuman mati saja yang bisa mencapai tujuan tersebut. Kebanyakan negara-negara di dunia pada masa sekarang dalam melindungi sistem masyarakatnya memakai hukuman berat, yaitu hukuman mati, yang dijatuhkan terhadap orang yang menyeleweng dari sistem tersebut atau berusaha merobohkannya.⁹⁸

Pendapat-pendapat di atas berbeda dengan pendapat Maulana Muhammad Ali. Maulana Muhammad Ali yang menyatakan:

Dalam Qur'an tak ada satu ayat pun yang membicarakan perihal murtad secara mengambil kesimpulan. *Irtidad* atau perbuatan murtad, yang terjadi karena ia menyatakan diri sebagai orang kafir atau terang-terangan mendustakan Islam, ini tak dapat dijadikan patokan; karena ada kalanya orang yang sudah mengaku Islam, mempunyai pendapat atau melakukan perbuatan, yang menurut penilaian ulama atau ahli fiqih, bukanlah bersumber kepada Islam. Mencaci-maki seorang Nabi atau menghina Qur'an, acapkali dijadikan alasan untuk memperlakukan seseorang sebagai orang murtad, sekalipun ia secara sungguh-sungguh mengaku sebagai orang yang beriman kepada Qur'an dan Nabi. Soal kedua, pengertian umum bahwa Islam menghukum mati orang yang murtad, ini tak ada dalilnya dalam Qur'an Suci.⁹⁹

Maulana Muhammad Ali menyatakan:

⁹⁸Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1886, hlm. 278.

⁹⁹Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth, hlm. 437

Marilah sekarang meninjau uraian Hadits, karena dalil Hadits inilah yang dipakai oleh kitab-kitab fiqh sebagai dasar adanya hukuman mati bagi kaum murtad. Tak sangsi lagi bahwa uraian Hadits yang bersangkutan, mencerminkan uraian yang timbul belakangan, namun demikian, jika Hadits itu dipelajari seteliti-telitinya, sampailah pada suatu kesimpulan, bahwa perbuatan murtad tidaklah dihukum, terkecuali apabila perbuatan murtad itu dibarengi dengan peristiwa lain yang menuntut suatu hukuman bagi pelakunya.¹⁰⁰

Maulana Muhammad Ali menyatakan:

Jika membaca kitab Fiqih, di sana diuraikan bahwa mula-mula para ulama fiqh menggariskan sebuah prinsip yang bertentangan sama sekali dengan Qur'an Suci, yakni bahwa orang dapat dihukum mati karena murtad. Dalam kitab-kitab fiqh diuraikan sebagai berikut : "Orang yang murtad, baik orang merdeka ataupun budak, kepadanya disajikan agama Islam; jika ia menolak, ia harus dibunuh". Tetapi setelah kitab-kitab fiqh menguraikan prinsip tersebut, segera disusul dengan uraian yang bertentangan, dengan menyebut orang murtad sebagai "orang kafir yang melancarkan perang (kafir *harbiy*) yang kepadanya telah disampaikan dakwah Islam". Ini menunjukkan bahwa dalam kitab fiqh pun, orang murtad yang dihukum mati, ini disebabkan karena ia adalah musuh yang memerangi kaum Muslimin.¹⁰¹

Pendapat Maulana Muhammad Ali tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 440.

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 441.

Para ulama beragam dalam membuat batasan tentang perbuatan murtad/*riddah*. Murtad/*Riddah* dapat dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan i'tikad. Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari atau bulan atau melakukan zina dengan menganggap zina bukan suatu perbuatan haram.

Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan i'tikad adalah i'tikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk. Tetapi, i'tikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.

Adapun ketentuan di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati perlu dikaji ulang. Karena pernyataan Nabi ketika orang yang mengganti agama harus dihukum mati, hal itu terjadi pada musim perang, yakni ada sebagian tentara Islam yang berjiwa munafik melakukan tindakan *desersi* (penghianat negara), maka orang yang melakukan *desersi*

diperintahkan untuk dibunuh.¹⁰² Itupun diawali dengan upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam.

Seharusnya konseptualisasi perbuatan murtad/*riddah* yang ada di dalam al-Qur'an maupun as-Sunah dipertemukan dengan pendekatan komplementatif, bukan kontradiktif. Artinya kalau perbuatan *riddah* hanya ditujukan pada keyakinan diri sendiri, tanpa mempengaruhi dan mengajak orang lain untuk murtad, kondisi negara sedang damai, serta orang lain tidak terganggu dengan kemurtadan orang tersebut maka baginya tidak ada sanksi di dunia, melainkan hanya ada sanksi yang bersifat *ukhrawi*. Sementara jika murtad dibarengi dengan mengajak muslim lainnya serta menjelek-jelekkkan agama Islam, maka dapat dikenakan hukuman *ta'zir* dan termasuk dalam jarimah *tasabub 'ala ad-din al-ghairi* (mencaci maki agama lain). Termasuk tindak pidana juga adalah mencaci maki agama orang lain (non-Islam). Adapun jika pelaku murtad dibarengi dengan *desersi* sedang negara dalam keadaan perang, maka pelakunya dapat dikenakan hukuman mati dengan dasar hukuman *ta'zir* bukan *had*. Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal

¹⁰²Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 380.

dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam.¹⁰³ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad, karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tentang sanksinya. Oleh karena itu pelaku tindak pidana ini hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqy secara harfiah memang hadis yang berhubungan dengan soal murtad menyuruh membunuh orang yang murtad. Demikian jika berpegang pada zahir hadis, akan tetapi hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, dengan agama yang menurut pendapat mereka baik. Atas dasar itu hadis tersebut jangan diambil secara harfiah.¹⁰⁴

Pandangan tersebut sejalan pula dengan pendapat Haliman dalam disertasinya yang berjudul: *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*. Haliman menyatakan:

Berdasarkan ketentuan Quran IV/59, maka persoalan *riddah* mutlak mesti dikembalikan kepada ketentuan Al Quran, dan seandainya pun dalam hal ini ketentuan hadits ingin juga diterapkan, yakni hukuman bunuh, mestilah terlebih dahulu dibuktikan, bahwa ketentuan

¹⁰³Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 128.

¹⁰⁴T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 249.

hadits tersebut lahir belakangan dari pada ketentuan-ketentuan Al-Quran yang berkenaan. Tetapi, oleh karena adanya ketentuan hadits yang saling berlawanan, menurut pendapat kita, persoalan pentakhshishan oleh ketentuan hadis yang memberikan hukuman bunuh, tidak lagi perlu dipertimbangkan. Kiranya, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa ajaran yang menyatakan, bahwa terhadap delik *riddah* berlaku ketentuan hukuman bunuh, adalah suatu kekeliruan.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa hukuman mati terhadap orang yang melakukan murtad/*riddah* tampaknya kurang tepat karena tidak ada satu ayat pun yang menyuruh umat Islam menghukum mati pelaku murtad. Al-Qur'an hanya menyebutkan hukum diakhirat untuk pelaku murtad. Meskipun ada hadis yang menyuruh umat Islam membunuh atau menghukum mati terhadap pelaku murtad namun hadis tersebut jangan ditafsirkan secara harfiah melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual. Hadis tersebut berkaitan dengan situasi perang dimana ada umat Islam yang murtad dan bergabung dengan tentara musuh Islam.

Dengan demikian pelaku murtad hanya pantas dihukum mati atau dibunuh manakala ia murtad dan sekaligus hendak mengacaukan atau memerangi umat Islam. Jadi selama tidak bermaksud memerangi umat Islam maka tidak layak dibunuh apalagi jika ia

¹⁰⁵Haliman, *op.cit.*, hlm. 384.

murtad atas dasar temuan baru secara obyektif dan netral bahwa ajaran agama yang baru itu diyakini sebagai kebenaran. Maka hal ini merupakan hak asasi manusia untuk memilih keyakinan. Terlebih lagi dalam ajaran Islam tidak ada paksaan agama. Artinya orang boleh memilih keyakinannya masing-masing yang penting tidak memusuhi atau memerangi umat Islam. itulah sebabnya Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 di atas hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam.

Mohammad Hashim Kamali juga mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad ini dengan menyatakan bahwa karena dalam Al-Qur'an hukuman pidana bagi pelakunya tidak dinyatakan, maka sebenarnya sanksi atas perbuatan ini masuk dalam jenis *ta'zir*, bukan *hudud*.¹⁰⁶

¹⁰⁶Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2013, hlm. 32.

B. Analisis Dalil Hukum Maulana Muhammad Ali tentang Hukuman Mati bagi Pelaku Murtad Menurut Hukum Islam

Dalil hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman mati bagi pelaku murtad adalah al-Qur'an surat an-Nahl (16): 106; Al-Baqarah (2): 217; al-Maidah (5): 54

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل: ١٠٦)

*Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan (Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. an-Nahl (16): 106).*¹⁰⁷

Terhadap ayat tersebut, dalam Tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa Allah Swt. menyebutkan perihal orang yang kafir sesudah beriman dan menyaksikan kebenaran, lalu ia melegakan dadanya untuk kekafiran dan merasa tenang dengan kekafirannya. Allah Swt., murka terhadap orang tersebut, karena ia telah beriman, tetapi kemudian menggantikannya dengan kekafiran. Di hari akhirat nanti mereka akan mendapat siksa yang besar, disebabkan mereka lebih menyukai kehidupan

¹⁰⁷Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 2012, hlm. 414.

dunia daripada akhirat. Sebagai buktinya ialah mereka rela murtad dari Islam demi memperoleh imbalan duniawi. Allah tidak memberi petunjuk kepada hati mereka serta tidak mengukuhkan mereka pada agama yang hak, karenanya hati mereka terkunci mati, dan mereka tidak dapat memikirkan sesuatu pun yang bermanfaat bagi diri mereka (di hari kemudian). Pendengaran serta penglihatan mereka terkunci pula, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan secara semestinya, dan pendengaran serta penglihatan mereka tidak dapat memberikan suatu manfaat pun kepada mereka. Mereka dalam keadaan lalai akan akibat buruk yang ditakdirkan atas diri mereka.¹⁰⁸

Menurut Maulana Muhammad Ali dari ayat ini sangat jelas bahwa orang murtad akan mendapat siksaan di Akhirat, dan hal ini tak diubah oleh wahyu yang diturunkan oleh belakangan tatkala pemerintah Islam telah berdiri tegak, setelah Nabi Suci hijrah ke Madinah. Dalam salah satu wahyu Madaniyah permulaan, orang murtad dibicarakan sehubungan dengan berkobarnya pertempuran yang dilancarkan oleh kaum kafir dengan tujuan untuk memurtadkan kaum Muslimin dengan kekuatan senjata. Firman Allah:

¹⁰⁸Ismâ'il ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Jilid 14, terj. Bahrûn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 267.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ (البقرة: ٢١٧)

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 217).¹⁰⁹

Ahmad Mustafâ Al-Marâgî dalam *Tafsîr al-Marâgî*, menjelaskan ayat tersebut bahwa barangsiapa di antara kalian murtad (keluar) dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran, lalu mati dalam keadaan kafir, maka hapuslah semua amalnya seolah-olah ia tidak pernah beramal baik sekalipun. Sebab, kegelapan telah menyelimuti hatinya, sehingga amal saleh yang telah membekas dalam hatinya turut hilang ditelan kegelapan kemurtadan tadi. Akibatnya, ia berada dalam kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tentang kerugian di dunia, ia tidak akan mendapatkan keuntungan apa pun dari Islam, sebab ia akan dihukum mati pada saat ia melakukan kemurtadan dan tidak berhak mendapat pertolongan dari siapa pun dari kalangan kaum muslimin, istrinya tertalak *bain* (tiga kali) dan dilarang mewaris. Sedangkan perihal kerugiannya di

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 70.

akhirat, maka ayat berikut ini akan menjelaskan balasan yang mereka terima:

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: ٢١٧)

... dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Al-Baqarah, 2:217).

Sikap murtad dapat terungkap melalui perkataan seperti mengingkari suatu masalah agama yang sudah pasti dan diketahui oleh semua orang. Bisa juga melalui perbuatan yang menunjukkan penghinaan secara terang-terangan terhadap agama seperti, menyembah matahari, berhala atau menghina mushhaf dan lain sebagainya.

Makna ayat secara lahiriah menunjukkan bahwa perbuatan murtad tidak melenyapkan amal saleh seseorang, kecuali apabila ia mati masih dalam keadaan murtad. Pendapat ini dipakai oleh Imam Syafi'i. Adapun menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sikap murtad dapat menghapus amal baik seseorang, meskipun sebelum mati ia telah masuk Islam kembali.¹¹⁰

Menurut Maulana Muhammad Ali dari ayat ini sangat jelas bahwa apabila orang menjadi murtad, ia akan dihukum karena ia kembali

¹¹⁰Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, Jilid 2, Terj. Bahrûn Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 255-256.

mengerjakan perbuatan jahat lagi tetapi ia tidaklah dihukum di dunia, melainkan di akhirat; adapun perbuatan baik yang ia lakukan selama ia menjadi orang Islam, menjadi sia-sia, karena ia mengambil jalan yang buruk dalam hidupnya.

Surat ketiga yang diturunkan pada tahun ketiga Hijriyah, membicarakan berulang-ulang orang yang kembali kepada kekafiran. setelah mereka masuk Islam, namun hukuman yang diuraikan dalam surat itu akan diberikan di akhirat. Firman Allah sebagai berikut:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ {٨٥} كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ
 وَشَاهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ {٨٦} أَوْلَيْكَ جَزَاؤُهُمْ أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {٨٧} خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا
 هُمْ يُنظَرُونَ {٨٨}

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya la'nat Allah ditimpakan kepada mereka, la'nat para malaikat dan manusia seluruhnya, mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka,

dan tidak mereka diberi tangguh (QS. Ali 'Imran (3): 85-88).

Menurut Maulana Muhammad Ali dalil yang paling meyakinkan bahwa orang murtad tidak dihukum mati, ini tercantum dalam rencana kaum Yahudi yang diangan-angankan selagi mereka hidup di bawah pemerintah Islam di Madinah. Allah berfirman:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ {٧١} وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ
عَلَى الدِّينِ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
{٧٢}

Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan yang bathil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya? Segolongan dari Ahli Kitab berkata: "Perlihatkanlah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka kembali . (QS. Ali 'Imran (3): 71-72).

Menurut Maulana Muhammad Ali bagaimana mungkin orang yang hidup di bawah pemerintah Islam dapat mengangan-angankan rencana semacam itu yang amat merendahkan martabat Islam, jika perbuatan murtad dihukum mati? Surat al-Maidah adalah surat yang diturunkan menjelang akhir hidup Nabi Suci, namun dalam surat itu perbuatan murtad dibebaskan dari segala hukuman dunia. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { ٤٥ }

Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui (QS. al-Maidah (5): 54).

Hamka dalam *Tafsir Al Azhar* menjelaskan ayat tersebut bahwa datang peringatan Tuhan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah dan Rasul, bahwa kalau kelak terjadi ada yang murtad di kalangan kamu, yaitu di kalangan orang-orang yang telah mengaku beriman, (murtad artinya meninggalkan Islam dan kembali ke dalam kufur, membalik langkah). Maka kalau hal ini kelak kejadian, tidaklah akan terhenti perkembangan Islam. Ada yang murtad, tetapi akan ada lagi masuk ganti yang baru, yang lebih bersih Islamnya daripada yang murtad itu. Mereka masuk Islam karena cinta kepada Allah dan Allah pun

menghargai dan membalas cinta mereka, tiada bertepuk sebelah tangan.¹¹¹

Menurut Maulana Muhammad Ali sepanjang mengenai Qur'an Suci, tak ada satu ayat pun yang menerangkan bahwa orang murtad harus dihukum mati, bahkan ayat yang membicarakan perbuatan murtad tak membenarkan adanya hukuman semacam itu, dan tak dibenarkan pula oleh ayat 2:256 yang ini merupakan *magna charta* bagi kemerdekaan agama, yang berbunyi sebagai berikut: *la ikraha fid-din*, artinya, tak ada paksaan dalam agama.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ {٢٥٦}

Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. al-Baqarah (2): 256).

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ
عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ (رواه البخاري)

¹¹¹Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid 6, Jakarta:PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 285-286.

Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abdullah dari Syufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ali ra dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa mengganti agama (Islamnya), maka bunuhlah ia!" (HR. Imam Bukhari).

"Barangsiapa murtad dari agamanya, bunuhlah dia". Tetapi menurut Maulana Muhammad Ali mengingat apa yang diungkapkan dalam kitab Bukhari bahwa yang dimaksud murtad ialah orang yang berbalik memerangi kaum Muslimin, dan menghubungkan nama mereka dengan nama musuh-musuh Islam, maka terang sekali bahwa yang dimaksud oleh Hadis tersebut ialah orang yang mengubah agamanya dan bergabung dengan musuh-musuh Islam, dan bertempur melawan kaum Muslimin. Hanya dengan meletakkan pembatasan dalam arti itulah, maka Hadis tersebut dapat disesuaikan dengan Hadis lain, atau dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Qur'an Suci. Sebenarnya, kata-kata Hadis tersebut adalah begitu luas hingga mencakup segala pergantian agama, agama apa saja; jika demikian, maka orang non-Islam yang masuk Islam, atau orang Yahudi yang masuk Kristen, harus dibunuh. Terang sekali bahwa uraian semacam itu tak dapat dilakukan kepada Nabi Suci. Maka Hadis tersebut tak dapat diterima begitu saja, tanpa diberi pembatasan dalam artinya.

¹¹²Imam Bukhâri, *op.cit.*, hlm. 202.

Berdasarkan paparan beberapa orang ahli tafsir jelaslah bahwa pelaku *murtad* tidak dihukum mati atau dibunuh, karena masalah tersebut menjadi otoritas Tuhan yang nanti akan memberi hukuman di akhirat. Dengan demikian tampak pendapat Maulana Muhammad Ali bersesuaian dengan tiga orang ahli tafsir tersebut, hal ini juga mengisyaratkan bahwa dalil yang digunakan Maulana Muhammad Ali sangat argumentatif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif Maulana Muhammad Ali, hukuman mati bagi orang murtad tidak sesuai dengan al-Qur'an, karena tak ada satu ayat pun yang membicarakan perihal hukuman mati bagi orang murtad. Oleh karena itu, Maulana Muhammad Ali menolak hukuman mati bagi pelaku murtad. Perbuatan murtad yang terjadi karena ia menyatakan diri sebagai orang kafir atau terang-terangan mendustakan Islam, ini tak dapat dijadikan patokan; karena ada kalanya orang yang sudah mengaku Islam, mempunyai pendapat atau melakukan perbuatan, yang menurut penilaian ulama atau ahli fiqih, bukanlah bersumber kepada Islam.
2. Dalil hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah al-Qur'an surat an-Nahl (16): 106; Al-Baqarah (2): 217; al-Maidah (5): 54. Menurut Maulana Muhammad Ali dari ayat ini sangat jelas bahwa orang murtad akan mendapat siksaan di Akhirat, dan hal ini tak diubah oleh wahyu yang diturunkan oleh belakangan

tatkala pemerintah Islam telah berdiri tegak, setelah Nabi Suci hijrah ke Madinah.

B. Saran-saran

Meskipun pendapat Maulana Muhammad Ali kontroversial dan kurang sesuai dengan ajaran Islam yang bersifat standar namun sebagai sebuah wacana tidak salah untuk ditingkatkan penelitian terhadap beberapa gagasan dan pemikirannya. Hal ini akan menghidupkan ajaran Islam sebagai ajaran yang demikian luas, fleksibel dan dinamis.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.**
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth.**
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.**
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.**
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.**
- As-Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi, hadis No. 2609 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Baiquni, et al, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya: Indah Anggota IKAPI, 1996.**
- Bukhâri, Imam, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.**
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1980.**
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.**
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.**

- Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.**
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.**
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.**
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.**
- Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid 6, Jakarta:PT Pustaka Panji Mas, 1999.**
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1886.
- Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.**
- , dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedi Aqidah Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.**
- http://muslim.net/printerfriendly.php?id=23311341_0_C, diakses tanggal 12 Januari 2019 Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth.**
- I Doi, A. Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zainudin dan Rusyidi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- , *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary,, Jakarta: Srigunting, 1996.

Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Jilid 14, terj. Bahrûn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.

Khalaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.

Al-Marâgî, Ahmad Mustafâ, *Tafsîr al-Marâgî*, Jilid 2, Terj. Bahrûn Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993.

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Palmer, Richard E., *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Evaston: Northwestern University Press, 2005.

- Partanto, Pius, dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.**
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.**
- Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.**
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.**
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.**
- Suma, Muhammad Amin, Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.**
- , *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993.**
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.**
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992.
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, et. al, Departemen Agama, 1986.**

Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1980.

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : M. Abd. Rifa'in
Tempat/Tgl.Lahir : Kosali, 19 Januari 1996
Umur : 23 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka No. 29 Purwoyoso RT. 03
RW. 11 Ngaliyan, Semarang
Np. Telp/Hp : 087746464469
Ayah : Alm. Harto Arsyad
Pekerjaan : -
Ibu : Widiawati
Pekerjaan : Wirasswasta

Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 1 Tanggeau Palinggona Kolaka, Lulus Tahun 2008
2. SMPN Satu Atap 1 Polinggona Kolaka, Lulus Tahun 2011
3. MA Putra Al-Ishlahuddiny Kediri, Lulus Tahun 2014
4. S1 UIN Walisongo Semarang, Lulus Tahun 2019

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Putra Al-Ishlahuddiny Kediri, Lombok

Semarang, 29 Juli 2019

Penulis,

M. Abd. Rifa'in

NIM: 1402026009